



PUTUSAN

NOMOR : 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara;

1. **drh. ANAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Alamat GP Lampeudeu Baroh Kel/ Desa Lampeudeu Baroh , Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie- Aceh (Indonesia).

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.

2. **RIDWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pasar Kota Bakti Kel/ Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie- Aceh (Indonesia).

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

3. **RIDWAN, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pasar Kota Bakti Kel/Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie – Aceh (Indonesia).

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.

4. **SYUKRI. BBA.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Tampiang Baroh,

Halaman 1 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie- Aceh
(Indonesia).

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV.**

5. **PERWARI, S.P.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gampong Blang Kel/Desa Desa Blang Lhok Kaju, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie – Aceh (Indonesia).

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V.**

6. **MUHAIMIN, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, , Alamat Jl. Teuku Raja Husein Kel/ Desa GP Mesjid Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie- Aceh (Indonesia).

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI.**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **Dr. Teuku Rasyidin, S.HI., M.H.**
2. **Firmansyah, S.H.**
3. **Rahmad Fadli, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) “**DR. T. RASYIDIN, M.H. & Partners**”, yang beralamat di Jalan Jamaah, No. 02 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0035/ L.O/Dr. TR/ SK/ VII/ 2022 tertanggal 22 Juli 2022.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**

;

Halaman 2 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Melawan

BUPATI PIDIE : berkedudukan di Jalan Prof A. Majid Ibrahim Kabupaten

Pidie Provinsi Aceh ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Drs. Samsul Azhar : Asisten Pemerintahan,
Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
Setdakab Pidie ;
2. Marlinda Aiha, S.T.,S.H.,M.H. : Kepala Bagian
Hukum Setdakab Pidie ;
3. Tarmidi, S.H. : Sekretaris Tim Penanganan
Perkara Pemerintahan Kabupaten Pidie ;
4. Ikramullah, S.H.,M.H. Anggota Tim Penanganan
Perkara Pemerintahan Kabupaten Pidie ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Pidie, yang beralamat di Jln Prof.
A.Majid Ibrahim, Sigli berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 2 Agustus 2022.

Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh Nomor : 18/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 Juli
2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh Nomor : 18/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 Juli
2022 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 18/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 28 Juli 2022 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 23 Agustus 2022 tentang Jadwal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 18/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pergantian Hakim Sementara ;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 18/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pergantian Hakim Sementara ;
8. Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan para pihak serta mendengar keterangan saksi dan para pihak dalam persidangan;
9. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 27 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor: 18/G/TF/2022/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 23 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBJEK GUGATAN

Objek Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan *dan/ atau* Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah :-----

Tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021. Untuk selanjutnya disebut dengan Objek Gugatan.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan *dan/ atau* Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal (1) Angka (8) Undang – Undang Adiministrasi Pemerintahan yang menyatakan “*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan* Juncto Pasal (1) Angka (1) PERMA 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan *dan/ atau* Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)” menegaskan yaitu “*Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”.
2. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal (1) Ayat (10), dan Ayat (11) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 5 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

“ (10). Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“ (11). Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

3. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang telah dirugikan akibat dari tindakan pemerintahan Tergugat, dan Gugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diakomodir oleh Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

4. Bahwa pengajuan Gugatan a quo oleh Para Penggugat telah sesuai dengan kewenangan mengenai kompetensi relative atau daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

Halaman 6 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”., dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* telah tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

5. Bahwa sebagaimana Objek Gugatan dalam gugatan perkara *a quo* merupakan Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan *dan/ atau* Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat selaku Bupati Pidie yang tidak melakukan perbuatan hukum *dan/ atau* melanggar hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yakni tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sejak Tanggal 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Maka untuk itu terhadap gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan *dan/ atau* Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan Pasal 2 Ayat (1) PERMA 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan *dan/ atau* Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yakni:

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

III. HAK DAN KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIINGINKAN

Bahwa Para Penggugat adalah orang- orang yang nyata- nyata memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 7 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
2. Bahwa Para Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai PNS oleh Bupati Pidie pada Tanggal 31 Desember 2021;
3. Bahwa semasa Para Penggugat menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, terhitung mulai 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, Tergugat belum pernah membayar gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
4. Bahwa sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 *dan/ atau* setidaknya- tidaknya setelah diberhentikan sebagai PNS Tanggal 31 Desember 2021, Tergugat selaku Bupati Pidie belum pernah membayarkan gaji Para Penggugat selaku PNS yang telah bekerja terhitung sejak 1 November 2016 hingga sampai dengan diberhentikan sebagai PNS yaitu Tanggal 31 Desember 2021;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana objek gugatan *a quo* telah menimbulkan penderitaan kerugian langsung dan nyata bagi Para Penggugat, diantaranya:
 - Para Penggugat telah kehilangan hak atas gaji pokok dan tunjangan lainnya sejak 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021;Kerugian- kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Tergugat membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat, atau apabila Tergugat memenuhi dan menjaga amanat peraturan perundang undangan

Halaman 8 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Indonesia dengan mengedepankan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

6. Bahwa Tindakan Tergugat adalah tindakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal (1) Angka (8) Undang – Undang Adiministrasi Pemerintahan menyatakan yakni:

*“ Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. Juncto Pasal (1) Angka (1) PERMA 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yakni:*

“Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

7. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal (1) Ayat (10), dan Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

“ (10). Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

Halaman 9 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

“ (11). Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”;

8. Bahwa hak gugat Para Penggugat didalam Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diakomodir oleh Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

9. Bahwa sebagaimana Objek Gugatan dalam gugatan perkara a quo merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat selaku Bupati Pidie yang tidak melakukan perbuatan hukum dan/ atau melanggar hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yakni tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sejak Tanggal 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Maka untuk itu Para Penggugat telah berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda

Halaman 10 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Aceh. Sehingga dengan demikian kepentingan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* serta kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan upaya hukum yang sah dan konstitusional. oleh Karena itu pula Para Penggugat menganggap bahwa adagium "*point de interets point de action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

10. Demikian pula selanjutnya, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku dan Asas — Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu Gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PERMA 02/2019 Juncto Pasal 1 Angka (4) PERMA 2/2019, yakni:

"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

a. Bertentangan dengan peraturan perundang undangan; dan;

b. Bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik";
Pasal 1 Angka (4) PERMA 2/2019 menegaskan bahwa, "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan*";

11. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur bahwa, "*setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata,*

Halaman 11 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maupun ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa, “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”, maka Para Penggugat memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum terhadap Objek Gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa gugatan a quo adalah tindakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Bupati Pidie yang tidak melakukan tindakan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak Tanggal 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
2. Bahwa tindakan Bupati Pidie yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak Tanggal 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 adalah tindakan Bupati Pidie selaku penyelenggara negara yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Angka (8) Undang – Undang Adiministrasi Pemerintahan “ *Tindakan Administrasi*

Halaman 12 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan” Juncto Pasal (1) Angka (1) PERMA 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) “Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa atas tindakan Bupati Pidie selaku penyelenggara negara pada Pemerintahan Kabupaten Pidie yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga dengan 31 Desember 2021 adalah sengketa perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal (1) Ayat (4) PERMA 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur bahwa “Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 13 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan”;

4. Bahwa gugatan atas tindakan *Perbuatan Melawan Hukum* oleh *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)* Bupati Pidie/ Tergugat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu sebagaimana diatur oleh Pasal 4 Ayat (1) PERMA 02/2019 **Juncto** Huruf (E) Angka ke- (1) Huruf (a) dan (c), Angka ke- (3) SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemeberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yaitu sebagai berikut:

Pasal 4 Ayat (1) PERMA 02/2019: *“Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintah dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan”;*

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemeberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021:

Huruf (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

Angka (1) Lembaga Upaya Administratif

Huruf (a) *“Upaya Administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya surat keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang*

Halaman 14 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan/ dan/atau tindakan tersebut”;

Huruf (c) “Tindakan terhadap tindakan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan berupa tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya Administratif”.

Angka (3) “Tenggang waktu pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission)

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”;

5. Bahwa meskipun Huruf (E) Angka (1) Huruf (c) SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemeberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 mengatur terhadap tindakan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan berupa tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya Administratif, namun demikian Para Penggugat juga tetap berupaya untuk melakukan permohonan-permohonan kepada Tergugat supaya Tergugat melakukan tindakan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja dan mengabdikan dirinya pada Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021. adapun upaya- upaya yang telah ditempuh oleh Para Penggugat diantaranya yaitu sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa melaui surat Nomor: Peg 800/45/2017 Tanggal 02 Maret 2017 Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie telah memohon kepada Tergugat untuk membayar kembali

Halaman 15 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



gaji Penggugat I, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan (diam) dari Tergugat, dan hingga saat ini Tergugat belum juga memenuhi tanggung jawabnya dalam hal membayar gaji pokok dan tunjangan lainnya Penggugat I sejak tidak dilakukan pembayaran 1 November 2016 hingga surat ini diajukan *dan/atau* hingga gugatan ini ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat belum pernah melakukan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat;

- b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya **Muharram & Partners** telah menyurati Tergugat perihal Permohonan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kerja serta Kejelasan Status ASN terhadap Para Penggugat kepada Tergugat, dengan meminta agar Tergugat segera melakukan tindakan pembayaran kembali gaji dan tunjangan kerja yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama 42 Bulan, dan memohon kepada Tergugat agar memberikan kepastian hukum terhadap pembayaran gaji dan tunjangan kerja beserta kepastian hukum terhadap status ASN Para Penggugat. Namun Tergugat tetap diam dan tidak merespon surat yang Para Penggugat sampaikan melalui Kuasa Hukumnya **Muharram & Partners tersebut**. Dan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat tetap belum melakukan tindakan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat;
- c. Bahwa selanjutnya Para Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya Law Office Dr. T. Rasyidin, M.H., & Partners telah mengajukan surat Nomor: 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Kesiediaan Audiensi yang ditujukan kepada Bupati Pidie, surat tersebut juga telah diterima oleh Tergugat

Halaman 16 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



pada Tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana bukti Tracking POS P2203140110873. Melalui surat tersebut pula Para Penggugat telah berupaya memohon audiensi dengan Bupati Pidie untuk membahas permasalahan terkait pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat yang belum pernah dibayarkan oleh Bupati Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, dengan harapan agar Para Pengggugat mendapatkan suatu penyelesaian yang baik, komprehensif, dan terwujudnya kepastian hukum terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh Para Penggugat terkait pembayaran kembali gaji dan tunjangan lainnya Para Pernggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021. Namun surat Para Penggugat yang disampaikan Melalui Kuasa Hukumnya law Office Dr. T. Rasyidin, M.H., & Partners yang berupa surat Nomor: 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Kesiediaan Audiensi yang ditujukan kepada Tergugat selaku Bupati Pidie telah didiamkan oleh Tergugat dan tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat, dan hingga surat audiensi ini diajukan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan tindakan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November hingga 31 Desember 2021;

- d. Bahwa dengan tidak ditanggapinya/ didiamkannya surat yang telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana point huruf (c) diatas, selanjutnya Para Penggugat pada Tanggal 08 April 2022 melalui Kuasa Hukumnya Law Office Dr. T. Rasyidin, M.H., & Partners telah kembali berupaya menyurati Tergugat melalui Surat Nomor: 009/L.O/T.R/TL/IV/2022 tertanggal 08 Maret 2022 perihal

Halaman 17 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Permohonan Tindak Lanjut atas surat yang telah disampaikan oleh Para Penggugat Nomor: 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal permohonan kesedian audiensi yang belum ditanggapi oleh Tergugat, dan surat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada Tanggal 11 April 2022 sebagaimana bukti Tracking Pos Nomor P2204080137758.

e. Bahwa terhadap Surat Nomor: 009/L.O/T.R/TL/IV/2022 tertanggal 08 Maret 2022 perihal Permohonan Tindak Lanjut atas surat yang telah disampaikan oleh Para Penggugat Nomor: 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal permohonan kesedian audiensi sebagaimana point huruf (d) diatas yang telah diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat telah didiamkan oleh Tergugat dan tidak ditanggapi secara baik dan layak oleh Tergugat;

f. Bahwa selanjutnya Tergugat secara diam- diam dan secara sewenang- wenang telah Menerbitkan Keputusan Bupati Pidie Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Para Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember tersebut, dan Keputusan- Keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai PNS tersebut disampaikan dan/ atau diberitahukan kepada Tergugat dengan cara sebagai berikut:

- (i) **Penggugat I** : Diserahkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/815/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. drh. Anas oleh Tergugat melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan
- Halaman 18 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Sandi Kabupaten Pidie pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2022 (79 hari kerja setelah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat I sebagai PNS diterbitkan oleh Tergugat) bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kabupaten Pidie sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor: 800/070/2022 Tanggal 21 April 2022;

- (ii) **Penggugat II** : Diserahkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/817/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ridwan oleh Tergugat melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada Hari Selasa Tanggal 19 Mei 2022 (99 hari kerja setelah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat II sebagai PNS diterbitkan oleh Tergugat) bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dokumen Tanggal 19 Mei 2022;
- (iii) **Penggugat III** : Diserahkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/818/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ridwan, S.H., oleh Tergugat melalui CAMAT Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada Hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 (91 hari kerja setelah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat III sebagai PNS diterbitkan oleh Tergugat) sebagaimana Tanda Terima Surat Keputusan Halaman 19 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.2/397/2022 Tanggal 09 Mei 2022;

- (iv) **Penggugat IV** : Diserahkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/820/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Syukri oleh Tergugat melalui CAMAT Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie pada Hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 (*91 hari kerja setelah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat IV sebagai PNS diterbitkan oleh Tergugat*) bertempat di kantor CAMAT Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie sebagaimana Tanda Terima Surat Keputusan Tanggal 09 Mei 2022;
- (v) **Penggugat V** : Diserahkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/814/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Perwari, S.P., oleh Tergugat melalui Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Pidie pada Tanggal 19 April 2022 (*77 hari kerja setelah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat V sebagai PNS diterbitkan oleh Tergugat*) sebagaimana Tanda Terima Surat Keputusan Nomor: 800/844/2022 Tanggal 19 April 2022;
- (vi) **Penggugat VI** : Diserahkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/821/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 20 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan a.n. Muhaimin, S.H., oleh Tergugat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie pada Tanggal 26 April 2022 (82 hari kerja setelah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat VI sebagai PNS diterbitkan oleh Tergugat) sebagaimana Tanda Terima Tanggal 26 April 2022;

- g. Bahwa kemudian setelah Tergugat menyerahkan dan/ atau memberitahukan Keputusan Bupati Pidie yang telah memberhentikan Para Penggugat secara tetap sebagai PNS, pada Tanggal 26 April 2022 (44 hari kemudian) Tergugat baru menanggapi Suratnya Para Penggugat yang telah disampaikan oleh Kuasa hukum Para Penggugat yaitu surat Para Penggugat Nomor: 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal permohonan kesedian audiensi yang telah diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana point huruf (c) diatas;
- h. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 26 April 2022 Tergugat memanggil Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu Dr. T. Rasyidin, S.HI, M.H., untuk melakukan audiensi dengan Bupati Pidie terkait permohonan pembayaran kembali gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat yang belum pernah dibayarkan sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021/ hingga Para Penggugat diberhentikan secara tetap sebagai PNS oleh Tergugat;
- i. Bahwa Para Penggugat dalam pelaksanaan audiensi dengan Tergugat, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Law Office DR. T. Rasyidin, M.H., & Partners, sedangkan Tergugat diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Asisten Bupati Bidang Hukum, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Pidie, Inspektorat Kabupaten Pidie Camat Sakti dan beberapa pejabat lainnya yang turut serta hadir melakukan audiensi secara bersama- sama di Ruang Rapat Sekretariat Kabupaten Pidie;

Halaman 21 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa dalam audiesi yang Para Penggugat lakukan dengan Bupati Pidie tersebut, Para Penggugat telah memohon kepada Bupati Pidie untuk segera mengambil tindakan segera dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 01 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
- k. Bahwa kemudian atas permohonan Para Penggugat yang Para Penggugat sampaikan langsung dihadapan Tergugat pada saat audiensi dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 26 April 2022 tersebut, yang mana Para Para Penggugat memohon kepada Bupati Pidie/ Tergugat untuk segera mengambil tindakan segera dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 01 November 2016 hingga 31 Desember 2021. Selanjutnya atas permohonan yang telah disampaikan oleh Para Penggugat tersebut Tergugat yang bertindak diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie dengan terang dan tegas serta dengan secara resmi telah menyatakan bahwa Tergugat tidak akan melakukan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 01 November 2016 hingga 31 Desember 2021, dan atas tindakan Tergugat tersebut Tergugat juga mempersilahkan Para Penggugat untuk mencari keadilan di Pengadilan agar Para Penggugat mendapatkan keadilan disana apabila keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut;
- l. Bahwa sejak Tanggal 26 April 2022 itulah Para Penggugat telah mengetahui dengan pasti dan terang- benderang bahwasanya pada Tanggal 26 April 2022 tersebut Tergugat telah menyatakan secara resmi bahwa Tergugat tidak akan melakukan tindakan

Halaman 22 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 01 November 2016 hingga 31 Desember 2021;

m. Bahwa selanjutnya gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 26 Juli 2022 dan/ atau setidaknya- tidaknya 66 (enam puluh enam) hari kerja sejak tindakan Tergugat dinyatakan secara resmi pada audiensi terakhir dengan Para Penggugat pada Tanggal 26 April 2022, yang mana pada audiensi Tanggal 26 April 2022 tersebut Tergugat telah dengan pasti dan dengan secara terang benderang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan melakukan tindakan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, maka oleh karenanya Gugatan *a quo* telah tepat diajukan telah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Huruf (E) Angka (1) Huruf (a) dan (c), Angka (3) SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemeberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa **Penggugat I** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana Petikan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg. 823.4/028/2013 Tanggal 30 Maret 2013;
2. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pidie, Penggugat I dalam tahun 2014 telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah ditahan oleh Kepolisian dalam dugaan tindak pidana korupsi;

Halaman 23 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



3. Bahwa Penggugat I sejak ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan, Penggugat I sama sekali belum pernah diberhentikan Sementara sebagai PNS oleh Tergugat, dan Penggugat I secara tetap masih terhitung sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, serta Penggugat I masih mendapatkan pembayaran penghasilan dan/ atau gaji berserta tunjangan lainnya dari Pemerintah Kabupaten Pidie;
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 Penggugat I dinyatakan bersalah dan telah dihukum dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (*Satu*) tahun 6 (*Enam*) bulan denda Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) karena terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN Bna tanggal 29 April 2015;
5. Bahwa selanjutnya setelah menjalani pidana penjara tersebut, pada tanggal 04/01/2016 Penggugat I telah dinyatakan bebas sebagaimana Surat Bebas yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh Rutan Kelas II B Banda Aceh Nomor: W1.Pas.13.PK.02.02-26 Tanggal 04 Januari 2016;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat I setelah mendapatkan surat bebas menjalani pidana Tanggal 04 Januari 2016, pada Tanggal 6 Januari 2016 Penggugat I telah datang langsung ke kantor Bupati Pidie, hal mana maksud kedatangan Penggugat I tersebut adalah untuk melapor kepada Bupati Pidie/ Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Pidie bahwa Penggugat I akan melaksanakan tugas kembali pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie;
7. Bahwa setelah melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pidie, Penggugat I selaku PNS aktif dan selaku PNS juga telah aktif bertugas dan bekerja kembali pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie;

Halaman 24 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat I yang merupakan seorang PNS aktif, telah aktif bertugas dan bekerja kembali pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie, dan pada tanggal 23 Maret 2016 Penggugat I mendapatkan pembayaran atas kenaikan gaji berkala sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor : Peg.822.4/699 tanggal 23 Maret 2016 yang ditujukan kepada Bendaharawan Gaji pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie, tentang Perihal Kenaikan Gaji berkala;
9. Bahwa Penggugat I selaku PNS aktif dan selaku PNS yang aktif bekerja pada Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, hingga terakhir Tanggal 01 Oktober 2016 Penggugat I masih mendapatkan pembayaran atas kenaikan gaji berkala sebagaimana disebutkan dalam Daftar Pembayaran Kenaikan Gaji Berkala, MT. 01-10-2016, Bulan Oktober Tahun 2016 atas nama drh. Anas;
10. Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2016 Bupati Pidie telah mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie;
11. Bahwa dengan keluarnya Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya tersebut, dimana sejak surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, maka pada saat itu juga/ sejak 1 November 2016 Penggugat I tidak pernah dibayarkan lagi gaji dan tunjangan lainnya oleh Tergugat;
12. Bahwa Penggugat I pada Tanggal 20 Februari 2017 telah ditempatkan tugaskan untuk bekerja sebagai Pelaksana dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kabupaten Pidie sebagaimana

Halaman 25 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.824/3518 tahun 2017 Tanggal 20 Februari 2017 Tentang Penempatan Pelaksana Di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kabupaten Pidie;

13. Bahwa Penggugat I sebagai PNS aktif yang telah diangkat dan ditempatkan tugaskan bekerja sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.824/3518 tahun 2017 Tanggal 20 Februari 2017 beserta sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.824/3518.TAHUN 2017 TENTANG PENEMPATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN SANDI KABUPATEN PIDIE Tanggal 20 Februari 2017, terhitung mulai Tanggal 20 Februari 2017 Penggugat I juga telah aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pada DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN SANDI KABUPATEN PIDIE sebagaimana Surat Aktif Melaksanakan Tugas Nomor: PEG.800/69/2017 Tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kabupaten Pidie;
14. Bahwa atas dasar Surat Bupati Pidie Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya serta didasarkan pula pada surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.824/3518 tahun 2017 TENTANG PENEMPATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN SANDI KABUPATEN PIDIE a.n. drh. Anas Tanggal 20 Februari 2017 beserta sebagaimana Daftar Lampirannya Tanggal 20 Februari 2017, yang mana keputusan tersebut adalah penempatan dan penugasan kerja Penggugat I sebagai pelaksana pada DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN SANDI KABUPATEN PIDIE. Maka atas dasar itu pula pada Tanggal 02 Maret 2017 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie telah memohon/ meminta kepada Tergugat untuk mengaktifkan kembali Pembayaran Gaji dan

Halaman 26 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Tunjangan Lainnya Penggugat I sebagaimana isi dan bunyi Surat Permohonan dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie Nomor : Peg.800/45/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Kembali Gaji Dan Tunjangan Lainnya a.n. drh. Anas (Penggugat I), namun nyatanya Tergugat tidak merespon/ mendiadakan surat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie tersebut, dan hingga sampai saat ini/ hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat sama sekali tidak mengambil tindakan hukum apapun untuk melakukan pengaktifan pembayaran kembali atas gaji dan Tunjangan lainnya kepada Penggugat I yang telah diangkat dan ditempat tugaskan untuk bekerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie;

15. Bahwa Penggugat I dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Sandi Pemerintah Kabupaten Pidie, sejauh ini dan/ atau sampai dengan Tanggal 04 Maret 2020 Penggugat I masih masuk dalam daftar PNS penerima penghasilan/ pembayaran gaji Sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Sandi Pemerintah Kabupaten Pidie Tanggal 04 Maret 2020. Namun demikian walaupun Penggugat I masih termasuk dalam daftar pembayaran penghasilan gaji pokok dan tunjangan lainnya, Tergugat tetap melakukan pembiaran *dan/atau* tidak segera melakukan kewajibannya selaku Bupati Pidie untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Penggugat I sejak 1 November 2016 hingga sekarang/ hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
16. Bahwa Penggugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif sejak diangkat dan ditempat tugaskan sebagai Pelaksana pada Dinas

Halaman 27 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie sebagaimana Keputusan Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor : Peg.824/3518 tahun 2017 Tanggal 20 Februari 2017 beserta sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.824/3518.TAHUN 2017 TENTANG PENEMPATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN SANDI KABUPATEN PIDIE Tanggal 20 Februari 2017, dan hingga sampai sekarang ini Penggugat I selalu menunjukkan kinerja dan loyalitas yang tinggi, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 800/56 yang dikeluarkan oleh Bupati Pidie tanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

17. Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan Suratnya Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya, hingga Penggugat I diangkat dan ditempat tugaskan oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.824/3518 tahun 2017 Tanggal 20 Februari 2017 beserta sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.824/3518.TAHUN 2017 TENTANG PENEMPATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN SANDI KABUPATEN PIDIE Tanggal 20 Februari 2017, serta hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali belum pernah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali hak penghasilan atas gaji dan tunjangan lainnya kepada Penggugat I sejak bulan November 2016 hingga sekarang;
18. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat I sejak 1 November 2016, Penggugat I telah berupaya serta memohon kepada Tergugat untuk mencabut kembali Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Halaman 28 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dan memohon agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan Penggugat I sejak dihentikan sampai sekarang, namun hingga saat ini dan/atau hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat tetap diam dan abai serta tidak melakukan tindakan hukum apapun yang memiliki kepastian hukum, bahkan hingga saat ini Penggugat I tidak pernah mendapatkan respon dan/atau balasan yang layak dan patut serta Penggugat I tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang baik dan berkepastian hukum dari Tergugat terhadap permasalahan dimaksud;

19. Bahwa atas upaya- upaya permohonan yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat, Penggugat I dengan penuh kesabaran dan dengan besar harapan kepada Tergugat tetap menunggu agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat I selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016;
20. Bahwa selanjutnya secara tiba- tiba tanpa sepengetahuan Penggugat I, Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 telah mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. drh. Anas/ Penggugat I sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/815/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. drh. Anas;
21. Bahwa Penggugat I mengetahui adanya Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 29 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat I yaitu setelah diberitahukan oleh Tergugat melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022 (*111 hari kemudian/ 79 hari kerja kemudian setelah surat keputusan pemberhentian Penggugat I sebagai PNS diterbitkan oleh Tergugat*) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor: 800/070/2022 tertanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie yaitu Muhammad Fadhli, S.Kom., M.Kom;

22. Bahwa kesabaran dan harapan yang begitu besarnya Penggugat I kepada Bupati Pidie/ Tergugat yang menunggu agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas gaji dan tunjangan lainnya Penggugat I selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 telah kandas dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat I sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021;
23. Bahwa Penggugat I sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat I Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat I belum pernah diberhentikan sementara sebagai PNS dan Penggugat I juga belum pernah diberhentikan baik secara hormat maupun secara tidak hormat sebagai PNS, maka untuk itu terhitung sejak Penggugat I diangkat sebagai PNS hingga sampai 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang

Halaman 30 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat I Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat I masih layak dan patut diakui sebagai PNS aktif;

24. Bahwa Penggugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie hingga sampai sekarang, Penggugat I selalu menunjukkan kinerja dan loyalitas yang tinggi;
25. Bahwa terhitung mulai Tanggal 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 dan/atau sampai dengan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat I, Tergugat sama sekali belum pernah membayarkan gaji dan tunjangan lainnya Penggugat I selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif berkeja dan mengabdikan dirinya kepada Negara khususnya Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
26. Bahwa atas tindakan Bupati Pidie yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Penggugat I selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga Tanggal 31 Desember 2021 adalah nyata- nyata tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Bupati Pidie/ Tergugat;

Halaman 31 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



27. Bahwa **Penggugat II** adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Staf Sub. Sie. Surveillance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.823.3/1050 Tanggal 1 Oktober 2002;
28. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, **Penggugat II** telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah ditahan oleh Polisi sejak 18 Juli 2012 dalam dugaan tindak pidana korupsi;
29. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 **Penggugat II** dinyatakan bersalah dan mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor : 1333. K/PIDSUS/2014 Tanggal 15 Desember 2014 (inkracht), yang mana putusan kasasi tersebut adalah menjatuhkan hukuman kepada **Penggugat II** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena terbukti turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi;
30. Bahwa **Penggugat II** sejak ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan, **Penggugat II** sama sekali belum pernah diberhentikan sementara sebagai PNS oleh Tergugat, dan **Penggugat II** masih tetap terhitung sebagai PNS aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, dan **Penggugat II** masih mendapatkan pembayaran penghasilan dan/ atau gaji dari Pemerintah Kabupaten Pidie;
31. Bahwa selanjutnya **Penggugat II** setelah bebas menjalani pidana penjara pada tahun 2016, dalam tahun 2016 *dan/atau* setelah bebas **Penggugat II** telah datang langsung ke kantor Pemerintahan Kabupaten Pidie, hal mana maksud kedatangan **Penggugat II** tersebut adalah untuk melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Pidie bahwa **Penggugat II** akan melaksanakan tugas kembali pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie;

Halaman 32 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



32. Bahwa setelah melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Pidie, Penggugat II yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Pidie telah aktif bertugas dan melaksanakan tugas pada Kantor Dinas Kesehatan, Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Pidie;
33. Bahwa Penggugat II sejak ditahan oleh Kepolisian dan hingga sampai putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat II bersalah berkekuatan hukum (incracht), Penggugat II belum pernah diberhentikan baik pemberhentian sementara sebagai PNS maupun pemeberhentian baik secara hormat maupun secara tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat yang berwenang;
34. Bahwa Penggugat II yang merupakan seorang PNS aktif Pemerintah Kabupaten Pidie yang juga aktif bertugas dan bekerja pada Kantor Dinas Kesehatan, Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Pidie, hingga terakhir Tanggal 01 Oktober 2016 Penggugat II masih mendapatkan pembayaran atas penghasilan gaji dan tunjangan lainnya selaku PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
35. Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie;
36. Bahwa dengan keluarnya Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya tersebut, dimana sejak surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, maka pada saat itu juga/ sejak Bulan November 2016 Penggugat II sampai sekarang/ sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali belum pernah menunaikan kewajibannya untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya kepada Penggugat II sejak 1 November 2016 sampai

Halaman 33 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



sekarang, hal mana akibat dari keluarnya surat tersebut telah berakibat penderitaan kerugian yang nyata dan langsung terhadap Penggugat II hingga sampai sekarang;

37. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat II sejak 1 November 2016, Penggugat II telah berupaya serta memohon kepada Tergugat untuk mencabut kembali Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dan memohon agar Tergugat membayar kembali gaji dan tunjangan Penggugat II, namun hingga saat ini dan/atau hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat tetap diam dan abai serta tidak melakukan tindakan hukum apapun yang memiliki kepastian hukum, bahkan hingga saat ini Penggugat II tidak pernah mendapatkan respon *dan/atau* balasan yang layak dan patut serta Penggugat II tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang baik dan berkepastian hukum dari Tergugat terhadap permasalahan gaji dan tunjangan lainnya dimaksud;

38. Bahwa atas upaya- upaya permohonan yang dilakukan oleh Penggugat II kepada Tergugat, Penggugat II dengan penuh kesabaran dan dengan besar harapan kepada Tergugat tetap menunggu agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat II selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 hingga sekarang;

39. Bahwa selanjutnya secara tiba- tiba tanpa sepengetahuan Penggugat II, Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 telah mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Ridwan/ Penggugat II

Halaman 34 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/817/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ridwan;

40. Bahwa Penggugat II baru mengetahui Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut yaitu setelah diberitahukan oleh Tergugat melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada Hari Selasa Tanggal 19 Mei 2022 (99 hari kerja setelah Keputusan Tentang Pemberhentian Penggugat II sebagai PNS diterbitkan oleh Tergugat) bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dokumen Tanggal 19 Mei 2022;
41. Bahwa kesabaran dan harapan yang begitu besarnya Penggugat II kepada Bupati Pidie/ Tergugat yang menunggu agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas gaji dan tunjangan lainnya Penggugat II selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 telah kandas dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat II sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021;
42. Bahwa Penggugat II sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat II Tanggal 31 Desember 2021

Halaman 35 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan, Penggugat I masih layak dan patut dihitung sebagai PNS aktif;

43. Bahwa Penggugat II sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil aktif dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, Penggugat II selalu menunjukkan kinerja dan loyalitas yang tinggi;
44. Bahwa terhitung mulai Tanggal 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 dan/atau setidaknya tidaknya sampai dengan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat II, Tergugat sama sekali belum pernah membayarkan gaji dan tunjangan lainnya Penggugat II selaku PNS aktif dan selaku PNS aktif yang telah aktif bekerja dan mengabdikan dirinya kepada Negara khususnya Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
45. Bahwa atas tindakan Bupati Pidie yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Penggugat II selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 adalah nyata-nyata tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Bupati Pidie/ Tergugat;
46. Bahwa **Penggugat III** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana Surat Keputusannya Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG. 821.13/08/2000 Tanggal 29 Maret 2000 beserta Daftar lampirannya;



47. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat III telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah ditahan oleh Kepolisian pada Tanggal 18 Juli 2012 dalam dugaan tindak pidana korupsi;
48. Bahwa Penggugat III sejak ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan, Penggugat III sama sekali belum pernah diberhentikan sementara sebagai PNS oleh Tergugat, dan Penggugat III masih tetap layak dan patut diakui sebagai PNS aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, dan Penggugat III masih mendapatkan pembayaran penghasilan dan/ atau gaji dari Pemerintah Kabupaten Pidie;
49. Bahwa Tanggal 15 Desember 2014 Penggugat III dinyatakan bersalah dan telah dihukum dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dalam perkara korupsi sebagaimana Putusan Tingkat Kasasi Pidana Khusus Nomor : 1333/k/PIDSUS/2014 Tanggal 15 Desember 2014 (*incracht*), dan putusan tersebut telah selesai dijalani sebagaimana Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W1.24.PK.01.05.06 tahun 2016 Tanggal 12 April 2016 tentang pemberian Cuti bersyarat kepada Ridwan ,S.H/ Penggugat III sebagaimana yang tercantum dalam lajur 8 lampiran keputusan ini, serta sebagaimana Surat Lepas yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI Kantor WIL Aceh Rutan kelas II – B Sigli Nomor : W1.PAS 11.PK.01.05.06-154 tanggal 23 April 2016;
50. Bahwa Penggugat III sejak dinyatakan bersalah (*putusan incracht*) sebagaimana Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN Bna tanggal 29 April 2015 dan/ atau sampai Tanggal 30 Desember 2021 hingga Penggugat III bebas dari menjalani hukuman pidananya tersebut, Penggugat III belum pernah diberhentikan baik pemberhentian sementara sebagai PNS maupun pemberhentian baik secara hormat ataupun

Halaman 37 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang., dan Penggugat III masih mendapatkan pembayaran penghasilan *dan/ atau* gaji tunjangan nya dari Pemerintah Kabupaten Pidie;

51. Bahwa setelah bebas pada tanggal 23 April 2016, Penggugat III dalam tahun 2016 itu juga telah datang langsung ke kantor Pemerintahan Kabupaten Pidie, hal mana maksud kedatangan Penggugat III tersebut adalah untuk melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Pidie bahwa Penggugat III akan melaksanakan tugas kembali pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie;
52. Bahwa setelah melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pidie, Penggugat III telah aktif bertugas dan bekerja kembali pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie;
53. Bahwa setelah melapor kepada Pemerintah Kabupaten Pidie *dan/atau* Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Penggugat III yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif Pemerintah Kabupaten Pidie yang telah aktif bertugas dan bekerja kembali pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Penggugat III masih mendapatkan pembayaran atas hak atas gaji dan tunjangan lainnya dari Pemerintah Kabupaten Pidie;
54. Bahwa Penggugat III yang merupakan seorang PNS aktif Pemerintah Kabupaten Pidie juga telah aktif bertugas dan bekerja pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, hingga terakhir Tanggal 01 Oktober 2016, Penggugat III masih mendapatkan pembayaran hak atas gaji dan tunjangan lainnya;
55. Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2016 secara tiba- tiba Bupati Pidie telah mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie;

Halaman 38 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



56. Bahwa dengan keluarnya Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya tersebut, dimana sejak surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, maka sejak saat itu juga/ sejak November 2016 Tergugat tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya kepada Penggugat III, hal mana akibat dari sejak keluarnya surat tersebut telah berakibat penderitaan kerugian yang nyata dan langsung terhadap Penggugat III hingga sampai sekarang;
57. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 20 Februari 2017 Penggugat III telah ditempat tugaskan untuk bekerja Sebagai Pelaksana pada Kantor CAMAT Sakti Kabupaten Pidie sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.800/012 a.n. Ridwan, S.H. Tahun 2017 Tanggal 20 Februari 2017;
58. Bahwa Penggugat III juga telah aktif bekerja Sebagai Pelaksana pada Kantor CAMAT Sakti Kabupaten Pidie, selanjutnya Penggugat III juga masih termasuk dalam daftar PNS yang mendapatkan kenaikan gaji berkala sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor : Peg.822.3/256 Tanggal 31 Januari 2017 yang ditujukan kepada Bendaharawan Gaji pada Kantor Sekretariat Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
59. Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan Suratnya Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya, hingga Penggugat III diangkat dan ditempat tugaskan bekerja Sebagai Pelaksana pada Kantor CAMAT Sakti Kabupaten Pidie oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.800/012 Tahun 2017 a.n. Ridwan, S.H, Tanggal 20 Februari 2017, serta hingga sampai saat ini Tergugat sama sekali belum pernah menunaikan kewaibannya untuk melakukan pembayaran



kembali hak penghasilan atas gaji dan tunjangan lainnya Penggugat III;

60. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat III sejak 1 November 2016, Penggugat III telah berupaya serta memohon kepada Tergugat untuk mencabut kembali Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dan memohon agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan Penggugat III sejak dihentikan sampai sekarang, namun hingga saat ini dan/atau hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat tetap diam dan abai serta tidak melakukan tindakan hukum apapun yang memiliki kepastian hukum, bahkan hingga saat ini Penggugat III tidak pernah mendapatkan respon *dan/atau* balasan yang layak dan patut serta Penggugat III tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang baik dan berkepastian hukum dari Tergugat terhadap permasalahan dimaksud;
61. Bahwa atas upaya- upaya permohonan yang dilakukan oleh Penggugat III kepada Tergugat, Penggugat III dengan penuh kesabaran dan dengan besar harapan kepada Tergugat tetap menunggu agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat III selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 hingga sekarang;
62. Bahwa selanjutnya secara tiba- tiba tanpa sepengetahuan Penggugat III, Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 telah mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Ridwan, S.H/

Halaman 40 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/818/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ridwan, S.H;

63. Bahwa Penguat III mengetahui adanya Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penguat III yaitu setelah diberitahukan oleh Tergugat melalui CAMAT Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie pada Hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 (*91 hari kerja setelah surat keputusan pemberhentian Penguat III sebagai PNS diterbitkan oleh Tergugat*) bertempat di kantor CAMAT Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie sebagaimana Tanda Terima Surat Keputusan Tanggal 09 Mei 2022;
64. Bahwa kesabaran dan harapan yang begitu besarnya Penguat III kepada Bupati Pidie/ Tergugat yang menunggu agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas gaji dan tunjangan lainnya Penguat III selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 telah kandas dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penguat III sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021;
65. Bahwa Penguat III sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penguat III Tanggal 31 Desember 2021

Halaman 41 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat III belum pernah diberhentikan sementara sebagai PNS dan Penggugat III juga belum pernah diberhentikan baik secara hormat maupun secara tidak hormat sebagai PNS, maka untuk itu terhitung sejak Penggugat III diangkat sebagai PNS hingga sampai 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat III Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat III masih layak dan patut diakui sebagai PNS aktif;

66. Bahwa Penggugat III sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie hingga sampai sekarang, Penggugat III selalu menunjukkan kinerja dan loyalitas yang tinggi;
67. Bahwa terhitung mulai Tanggal 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 dan/atau sampai dengan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat III, Tergugat sama sekali belum pernah membayarkan gaji dan tunjangan lainnya Penggugat III selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif berkeja dan mengabdikan dirinya kepada Negara khususnya Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
68. Bahwa atas tindakan Bupati Pidie yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Penggugat III selaku PNS

Halaman 42 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga Tanggal 31 Desember 2021 adalah nyata- nyata tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Bupati Pidie/ Tergugat;

69. Bahwa **Penggugat IV** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam penempatannya sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada unit kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor: PEG.823.3/180 Tanggal 11 Maret 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
70. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat IV telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah ditahan oleh Kepolisian pada Tanggal 18 juli 2012 dalam dugaan tindak pidana korupsi;
71. Bahwa Penggugat IV sejak ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan, Penggugat IV sama sekali belum pernah diberhentikan Sementara sebagai PNS oleh Tergugat, dan Penggugat IV masih tetap layak dan patut diakui sebagai PNS aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, dan Penggugat IV masih mendapatkan pembayaran penghasilan gaji dan/ atau tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Pidie;
72. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Penggugat IV dinyatakan bersalah dan telah dihukum dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000.- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena terbukti turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor : 1333. K/PIDSUS/2014 15 Desember 2014;



73. Bahwa selanjutnya Penggugat IV setelah bebas menjalani pidana penjara pada tahun 2016, dalam tahun 2016 itu juga Penggugat IV telah datang langsung ke kantor Pemerintahan Kabupaten Pidie, hal mana maksud kedatangan Penggugat IV tersebut adalah untuk melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Pidie bahwa Penggugat IV akan melaksanakan tugas kembali pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pidie;
74. Bahwa setelah melapor kepada Pemerintah Kabupaten Pidie dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam tahun 2016 untuk melaksanakan tugas kembali pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pidie, Penggugat IV yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif Pemerintah Kabupaten Pidie telah aktif bertugas dan bekerja kembali pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pidie mulai Tanggal 01-03-2016;
75. Bahwa Penggugat IV sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pidie masih mendapatkan kenaikan gaji berkala sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor: Peg.822.3/051 Tanggal 04 Januari 2016 perihal Kenaikan Gaji berkala a.n. SYUKRI/ Penggugat IV yang ditujukan kepada Bendaharawan Gaji pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pidie di Sigli;
76. Bahwa Penggugat IV yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif yang bertugas dan aktif bekerja pada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pidie, hingga terakhir pada Tanggal 01 Oktober 2016, Penggugat IV masih mendapatkan pembayaran hak penghasilan atas gaji dan tunjangan lainnya;

Halaman 44 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



77. Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2016 secara tiba-tiba Pemerintah Kabupaten Pidie telah melakukan pemberhentian sementara gaji dan tunjangan lainnya terhadap Penggugat IV sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor: Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pidie;
78. Bahwa dengan keluarnya Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya tersebut, dimana sejak surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, maka pada saat itu juga/ sejak 1 November 2016 Penggugat IV tidak pernah lagi dibayarkan gaji dan tunjangan lainnya oleh Tergugat;
79. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat IV sejak 1 November 2016, Penggugat IV telah berupaya serta memohon kepada Tergugat untuk mencabut kembali Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dan memohon agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan Penggugat IV sejak dihentikan sampai sekarang, namun hingga saat ini dan/atau hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat tetap diam dan abai serta tidak melakukan tindakan hukum apapun yang memiliki kepastian hukum, bahkan hingga saat ini Penggugat IV tidak pernah mendapatkan respon *dan/atau* balasan yang layak dan patut serta Penggugat IV tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang baik dan berkepastian hukum dari Tergugat terhadap permasalahan dimaksud;



80. Bahwa atas upaya- upaya permohonan yang dilakukan oleh Penggugat IV kepada Tergugat, Penggugat IV dengan penuh kesabaran dan dengan besar harapan kepada Tergugat tetap menunggu agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat IV selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 hingga sekarang;
81. Bahwa selanjutnya secara tiba- tiba tanpa sepengetahuan Penggugat IV , Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 telah mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Syukri. BBA/ Penggugat IV sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/820/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Syukri. BBA;
82. Bahwa Penggugat IV mengetahui adanya Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat IV yaitu setelah diberitahukan oleh Tergugat melalui CAMAT Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie pada Hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 (91 hari kerja setelah surat keputusan pemberhentian Penggugat IV diterbitkan oleh Tergugat) bertempat di kantor CAMAT Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie sebagaimana Tanda Terima Surat Keputusan Tanggal 09 Mei 2022;



83. Bahwa kesabaran dan harapan yang begitu besarnya Penggugat IV kepada Bupati Pidie/ Tergugat yang menunggu agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas gaji dan tunjangan lainnya Penggugat IV selaku PNS aktif yang aktif bekerja sejak 1 November 2016 telah kandas dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat IV sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021;
84. Bahwa Penggugat IV sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat IV Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat IV belum pernah diberhentikan sementara sebagai PNS dan Penggugat IV juga belum pernah diberhentikan baik secara hormat maupun secara tidak hormat sebagai PNS, maka untuk itu terhitung sejak Penggugat IV diangkat sebagai PNS hingga sampai 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat IV Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat IV masih layak dan patut diakui sebagai PNS aktif;
85. Bahwa Penggugat IV sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie hingga sampai sekarang, Penggugat IV selalu menunjukkan kinerja dan loyalitas yang tinggi;

Halaman 47 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



86. Bahwa terhitung mulai Tanggal 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 dan/atau sampai dengan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat IV, Tergugat sama sekali belum pernah membayarkan gaji dan tunjangan lainnya Penggugat IV selaku PNS aktif serta selaku PNS yang telah aktif berkeja dan mengabdikan dirinya kepada Negara khususnya Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
87. Bahwa atas tindakan Bupati Pidie yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Penggugat IV selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 adalah nyata- nyata tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemeritahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Bupati Pidie/ Tergugat;
88. Bahwa **Penggugat V** adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Pidie sebagaimana Surat Petikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pidie Nomor: PEG.821.12/SK/247/93 Tanggal 17 Mei 1993 beserta Daftar- Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pidie Nomor: PEG.821.12/SK/247/93 Tanggal 17 Mei 1993;
89. Bahwa terhitung mulai Tanggal 01 Oktober 2011 Penggugat V yang bertugas dalam Jabatannya selaku Staf pada Unit Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata III/c sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor: Peg.



823.3/513 Tahun 2011 Tanggal 05 Oktober 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

90. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat V telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah ditahan oleh Penuntut Umum pada Tanggal 06 Januari 2015 dalam dugaan tindak pidana korupsi;
91. Bahwa Penggugat V sejak ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan, Penggugat V sama sekali belum pernah diberhentikan Sementara sebagai PNS oleh Tergugat, dan Penggugat V masih tetap layak dan patut diakui sebagai PNS aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, serta Penggugat V masih mendapatkan pembayaran penghasilan *dan/ atau* gaji beserta tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Pidie;
92. Bahwa Tanggal 15 Mei 2015 Penggugat V dinyatakan bersalah dan telah dihukum dengan dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000.- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dalam perkara korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor : 04/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bna Tanggal 15 Mei 2015, dan terhadap putusan tersebut Penggugat V telah menjalani masa hukuman tersebut dengan baik serta telah membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sebagai pengganti dari pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan terhadap dirinya;
93. Bahwa selanjutnya Penggugat V setelah bebas menjalani pidana penjara pada tahun 2016, dalam tahun 2016 itu juga Penggugat V telah datang langsung ke kantor Pemerintahan Kabupaten Pidie, hal mana maksud kedatangan Penggugat V tersebut adalah untuk melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Pidie bahwa Penggugat V akan melaksanakan tugas kembali pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie;

Halaman 49 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bahwa setelah melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pidie, Penggugat V telah aktif bertugas dan bekerja kembali pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie;
95. Bahwa setelah melapor kepada Pemerintah Kabupaten Pidie dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Pidie, Penggugat V yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang telah aktif bertugas dan bekerja kembali pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie, Penggugat V masih mendapatkan pembayaran hak atas gaji dan tunjangan lainnya dari Pemerintah Kabupaten Pidie;
96. Bahwa Penggugat V yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif Pemerintah Kabupaten Pidie yang telah aktif bertugas dan bekerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie, hingga terakhir Tanggal 01 Oktober 2016, Penggugat V masih mendapatkan pembayaran hak atas gaji dan tunjangan lainnya;
97. Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2016 secara tiba-tiba Bupati Pidie telah mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie sebagaimana suratnya Nomor : Peg.800/1695 tanggal 19 Oktober 2016 Perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji tunjangan lainnya;
98. Bahwa dengan keluarnya Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya tersebut, dimana sejak surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, maka sejak saat itu juga/ sejak 1 November 2016 Penggugat V tidak pernah dibayarkan lagi gaji dan tunjangan lainnya oleh Tergugat hingga sekarang;

Halaman 50 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 27 Maret 2017 Penggugat V sebagai PNS aktif telah diangkat dalam jabatan Pelaksana dalam penugasan untuk bekerja sebagai Pengelola Pola Pangan Harapan pada Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor: Peg. 800/206 TAHUN 2017 Tanggal 27 Maret TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PIDIE a.n. Perwari, S.P;
100. Bahwa Penggugat V sejak diangkat dan ditugaskan bekerja sebagai Pengelola Pola Pangan Harapan pada Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor: Peg. 800/206 TAHUN 2017 Tanggal 27 Maret 2017, Penggugat V sebagai PNS aktif juga telah aktif bekerja Sebagai Pengelola Pola Pangan Harapan pada Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie tersebut;
101. Bahwa Penggugat V PNS aktif yang juga aktif bekerja Sebagai Pengelola Pola Pangan Harapan pada Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, Penggugat V masih termasuk dalam daftar PNS yang mendapatkan kenaikan gaji berkala sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor : Peg.822.3/462 tanggal 12 Desember 2017 yang ditujukan kepada Bendaharawan Gaji pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
102. Bahwa terhitung mulai Tanggal 1 Mei 2018 Penggugat V sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif pada lingkungan Pemerintah Pidie telah diangkat dan ditugaskan untuk bekerja pada Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie dalam Jabatannya sebagai Pelaksana dalam penugasan sebagai Pengelola Peternakan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana surat keputusan Bupati Pidie NOMOR: Peg. 800/167 TAHUN 2018 Tanggal 02 Mei 2018 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA

Halaman 51 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PIDIE a.n.
Perwari, S.P;

103. Bahwa Penggugat V sejak diangkat dan ditugaskan Sebagai Pengelola Peternakan Pemerintah Kabupaten Pidie yang ditempatkan pada Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Bupati Pidie NOMOR: Peg. 800/167 TAHUN 2018 Tanggal 02 Mei 2018 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PIDIE, Penggugat V juga telah aktif bekerja Sebagai Pengelola Peternakan Pemerintah Kabupaten Pidie pada Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
104. Bahwa demi untuk kepentingan serta kelancaran tugas- tugas pada Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 September 2021 Penggugat V telah dialih/ ditempat tugaskan dari tempat tugas yang lama yaitu sebagai Pengelola Peternakan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke tempat tugas yang baru yaitu BPP Kecamatan Pekan Baro sebagaimana NOTA DINAS dari DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE Nomor: Peg.875/1868/2021 Tanggal 30 Agustus 2021, serta Daftar - Lampiran NOTA DINAS dari DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE Nomor: Peg.875/1868/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE a.n. Perwari, S.P., yang tembusannya juga telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Bupati Pidie;
105. Bahwa Penggugat V sejak dialih/ ditempat tugaskan dari tempat tugas yang lama yaitu sebagai Pengelola Peternakan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke tempat tugas yang baru yaitu BPP Kecamatan Pekan Baro sebagaimana NOTA DINAS dari

Halaman 52 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE Nomor: Peg.875/1868/2021 Tanggal 30 Agustus 2021, serta Daftar - Lampiran NOTA DINAS dari DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE Nomor: Peg.875/1868/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE yang tembusannya juga telah diberitahukan kepada Tergugat selaku Bupati Pidie, Penggugat V juga telah aktif bekerja pada tempat tugasnya yang baru yaitu BPP Kecamatan Pekan Baro Kabupaten Pidie;

106. Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan Suratnya Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya, hingga Penggugat V diangkat dan ditugaskan sebagai PNS aktif oleh Tergugat sebagaimana KEPUTUSAN BUPATI PIDIE NOMOR: Peg. 800/206 TAHUN 2017 Tanggal 27 Maret 2017 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PIDIE serta hingga Penggugat V diangkat dan ditugaskan untuk bekerja Sebagai Pengelola Peternakan Pemerintah Kabupaten Pidie pada Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie sebagaimana Keputusan Tergugat NOMOR: Peg. 800/167 TAHUN 2018 Tanggal 02 Mei 2018 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PIDIE dan juga sejak Penggugat V dialih/ ditempat tugaskan pada BPP Kecamatan Pekan Baro sebagaimana NOTA DINAS dari DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE Nomor: Peg.875/1868/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 beserta Daftar - Lampiran NOTA DINAS dari DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE Nomor:

Halaman 53 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Peg.875/1868/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE, Penggugat V selaku PNS aktif juga telah aktif bekerja pada tempat sebagaimana penugasan kerjanya, serta hingga sampai saat ini dan/ atau hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Tergugat sama sekali belum pernah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali hak penghasilan atas gaji dan tunjangan lainnya Penggugat V sejak 1 November 2016 hingga sekarang;

107. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat V sejak 1 November 2016, Penggugat V telah berupaya serta memohon kepada Tergugat untuk mencabut kembali Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dan memohon agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan Penggugat V sejak 1 November 2016 sampai sekarang, namun hingga saat ini dan/atau hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat tetap diam dan abai serta tidak melakukan tindakan hukum apapun yang memiliki kepatian hukum, bahkan hingga saat ini Penggugat V tidak pernah mendapatkan respon *dan/atau* balasan yang layak dan patut serta Penggugat V tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang baik dan berkepastian hukum dari Tergugat terhadap permasalahan dimaksud;
108. Bahwa atas upaya- upaya permohonan yang dilakukan oleh Penggugat V kepada Tergugat, Penggugat V dengan penuh kesabaran dan dengan besar harapan kepada Tergugat tetap menunggu agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan

Halaman 54 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



lainnya Penggugat V selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016;

109. Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Penggugat V, Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 telah mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Perwari, S.P./ Penggugat V sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/814/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Perwari, S.P;
110. Bahwa Penggugat V mengetahui adanya Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat V yaitu setelah diberitahukan oleh Tergugat melalui Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Pidie pada Tanggal 19 April 2022 (*77 hari kerja setelah surat pemberhentian sebagai PNS Penggugat V diterbitkan oleh Tergugat*) sebagaimana Tanda Terima Surat Keputusan Nomor: 800/844/2022 Tanggal 19 April 2022;
111. Bahwa kesabaran dan harapan yang begitu besarnya Penggugat V kepada Bupati Pidie/ Tergugat yang menunggu agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas gaji dan tunjangan lainnya Penggugat V selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 telah kandas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat V sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021;
112. Bahwa Penggugat V sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat V Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat V belum pernah diberhentikan sementara sebagai PNS dan Penggugat V juga belum pernah diberhentikan baik secara hormat maupun secara tidak hormat sebagai PNS, maka untuk itu terhitung sejak Penggugat V diangkat sebagai PNS hingga sampai 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat V Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat V masih layak dan patut diakui sebagai PNS aktif;
113. Bahwa Penggugat V sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie hingga sampai sekarang, Penggugat V selalu menunjukkan kinerja dan loyalitas yang tinggi;
114. Bahwa terhitung mulai Tanggal 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 dan/atau sampai dengan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

Halaman 56 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat V, Tergugat sama sekali belum pernah membayarkan gaji dan tunjangan lainnya Penggugat V selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif berkeja dan mengabdikan dirinya kepada Negara khususnya Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;

115. Bahwa atas tindakan Bupati Pidie yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Penggugat V selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 hingga Tanggal 31 Desember 2021 adalah nyata- nyata tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Bupati Pidie/ Tergugat;
116. Bahwa **Penggugat VI** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional sebagai Pengadmistrasian Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.800/61/2015 tanggal 1 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pidie;
117. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat VI telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah ditahan oleh Kepolisian sejak Tanggal 18 Juli 2012 dalam dugaan tindak pidana korupsi;
118. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Penggugat VI dinyatakan bersalah dan mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor : 1333. K/PIDSUS/2014 Tanggal 15 Desember 2014 (*inkracht*), yang mana putusan kasasi tersebut adalah menjatuhkan hukuman kepada Penggugat VI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta

Halaman 57 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena terbukti turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi;

119. Bahwa Penggugat VI sejak ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan, Penggugat VI sama sekali belum pernah diberhentikan sementara sebagai PNS oleh Tergugat, dan Penggugat VI masih mendapatkan pembayaran penghasilan gaji dan/atau tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Pidie;
120. Bahwa selanjutnya Penggugat VI setelah bebas menjalani pidana penjara dalam tahun 2016, Penggugat VI dalam tahun 2016 itu juga telah datang langsung ke kantor Pemerintahan Kabupaten Pidie, hal mana maksud kedatangan Penggugat VI tersebut adalah untuk melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Pidie bahwa Penggugat VI akan melaksanakan tugas kembali pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie;
121. Bahwa setelah melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Pidie, Penggugat VI yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif Pemerintah Kabupaten Pidie telah aktif bertugas dan melaksanakan tugas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie;
122. Bahwa Penggugat VI yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif Pemerintah Kabupaten Pidie yang aktif bertugas dan bekerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie, hingga terakhir Tanggal 01 Oktober 2016 Penggugat VI masih mendapatkan pembayaran atas penghasilan gaji dan tunjangan lainnya selaku Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
123. Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji

Halaman 58 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



- dan Tunjangan Lainnya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie;
124. Bahwa dengan keluarnya Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya tersebut, dimana sejak surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, maka sejak saat itu juga/ sejak 1 November 2016 Penggugat VI tidak pernah dibayarkan lagi gaji dan tunjangan lainnya oleh Tergugat hingga sekarang;
125. Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan Suratnya Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya, hingga saat ini Tergugat sama sekali belum pernah menunaikan kewaibannya untuk melakukan pembayaran kembali penghasilan atas gaji dan tunjangan lainnya kepada Penggugat VI sampai sekarang;
126. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat VI sejak 1 November 2016, Penggugat VI telah berupaya serta memohon kepada Tergugat untuk mencabut kembali Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dan memohon agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan Penggugat VI sejak dihentikan sampai sekarang, namun hingga saat ini dan/atau hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat tetap diam dan abai serta tidak melakukan tindakan hukum apapun yang memiliki kepastian hukum, bahkan hingga saat ini Penggugat VI tidak pernah mendapatkan respon *dan/atau* balasan yang layak dan patut serta Penggugat VI tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang baik dan berkepastian hukum dari Tergugat terhadap permasalahan dimaksud;



127. Bahwa atas upaya- upaya permohonan yang dilakukan oleh Penggugat VI kepada Tergugat, Penggugat VI dengan penuh kesabaran dan dengan besar harapan kepada Tergugat tetap menunggu agar Tergugat segera membayar gaji dan tunjangan lainnya Penggugat VI selaku PNS aktif serta selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 hingga sekarang;
128. Bahwa selanjutnya secara tiba- tiba tanpa sepengetahuan Penggugat VI, Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 telah mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Muhaimin, S.H./ Penggugat VI sebagaimana Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/821/KEP.33/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Muhaimin, S.H;
129. Bahwa Penggugat VI mengetahui adanya Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat VI yaitu setelah diberitahukan oleh Tergugat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie pada Tanggal 26 April 2022 (82 hari kerja setelah Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat VI diterbitkan oleh Tergugat) sebagaimana Tanda Terima Tanggal 26 April 2022;
130. Bahwa kesabaran dan harapan yang begitu besarnya Penggugat VI kepada Bupati Pidie/ Tergugat yang menunggu agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas gaji dan tunjangan lainnya

Halaman 60 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Penggugat VI selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 telah kandas dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat VI sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021;

131. Bahwa Penggugat VI sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat VI Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat VI belum pernah diberhentikan sementara sebagai PNS dan Penggugat VI juga belum pernah diberhentikan baik secara hormat maupun secara tidak hormat sebagai PNS, maka untuk itu terhitung sejak Penggugat VI diangkat sebagai PNS hingga sampai 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya- tidaknya sebelum Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat VI Tanggal 31 Desember 2021 diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat VI masih layak dan patut diakui sebagai PNS aktif;
132. Bahwa Penggugat VI sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie hingga sampai sekarang, Penggugat VI selalu menunjukkan kinerja dan loyalitas yang tinggi;
133. Bahwa terhitung mulai Tanggal 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 dan/ atau sampai dengan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tentang Pemberhentian Karena

Halaman 61 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat VI, Tergugat sama sekali belum pernah membayarkan gaji dan tunjangan lainnya Penggugat VI selaku PNS aktif serta selaku PNS aktif yang telah aktif bekerja dan mengabdikan dirinya kepada Negara khususnya Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;

134. Bahwa atas tindakan Bupati Pidie yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Penggugat VI selaku PNS aktif serta selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 sampai Tanggal 31 Desember 2021 adalah nyata- nyata tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Bupati Pidie/ Tergugat;

- Bahwa tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Bupati Pidie/ Tergugat sebagaimana objek gugatan adalah tindakan yang bertentangan dan/ atau melanggar ketentuan perundang- undangan yang telah menyebabkan penderitaan kerugian bagi Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pidie dengan perjanjian kerja yang telah diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 62 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
- Bahwa Para Penggugat adalah PNS yang berprofesi sebagai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional;
- Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berlandaskan pada prinsip komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan public berdasarkan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik yang diberikan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia dalam menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier;
- Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya Secara jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat dan disiplin dengan selalu menjaga sikap hormat dan sopan santun sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat Yang Berwenang, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
- Bahwa Para Penggugat selaku PNS yang diangkat oleh Pemerintah dan dalam menjalankan tugasnya wajib diberikan hak, yakni gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan serta bantuan perlindungan hukum apabila menghadapi suatu perkara yang terkait dengan tugas yang dijalankannya;
- Bahwa Tergugat sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 tidak melakukan tindakan untuk membayar gaji Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja di lingkungan pemerintah

Halaman 63 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021. Hingga terakhir Para Penggugat pada Tanggal 31 Desember 2021 telah diberhentikan secara tetap sebagai PNS oleh Tergugat. Selanjutnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga diberhentikan secara tetap sebagai PNS yaitu 31 Desember 2021, Tergugat sama sekali belum melakukan tindakannya untuk membayar gaji dan tunjangan Para Penggugat sejak 1 November 2016 hingga Para Penggugat diberhentikan secara tetap sebagai PNS Tanggal 31 Desember 2021;

- Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan Para Penggugat sejak 1 November 2016 hingga Para Penggugat diberhentikan secara tetap sebagai PNS Tanggal 31 Desember 2021, Para Penggugat telah berupaya bermohon kepada Tergugat agar Tergugat segera melakukan tindakan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat sejak 1 November 2016 hingga Para Penggugat diberhentikan secara tetap sebagai PNS Tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa adapun upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Para Penggugat yaitu diantaranya sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa melaui surat Nomor: Peg 800/45/2017 Tanggal 02 Maret 2017 Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie telah memohon kepada Tergugat untuk membayar kembali gaji Penggugat I, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat, dan hingga saat ini Tergugat belum juga memenuhi tanggung jawabnya dalam hal membayar gaji pokok dan tunjangan lainnya Penggugat I sejak 1 November 2016 sampai surat ini di ajukan;
- b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya **Muharram & Partners** telah menyurati Tergugat perihal Permohonan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kerja serta Kejelasan Status ASN terhadap Para Penggugat kepada Tergugat,

Halaman 64 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan meminta agar Tergugat segera melakukan pembayaran kembali gaji dan tunjangan kerja yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama 42 Bulan, dan memohon kepada Tergugat agar memberikan kepastian hukum terhadap pembayaran gaji dan tunjangan kerja beserta kepastian hukum terhadap status ASN Para Penggugat;

- c. Bahwa Para Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya Law Office Dr. T. Rasyidin, M.H., & Partners dengan surat Nomor: 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Kesiediaan Audiensi kepada Bupati Pidie, surat tersebut juga telah diterima oleh Tergugat pada Tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana bukti Tracking POS P2203140110873, melalui surat tersebut pula Para Penggugat telah berupaya untuk memohon audiensi dengan Bupati Pidie membahas permasalahan terkait pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat yang belum pernah dibayarkan oleh Bupati Pidie/ Tergugat sejak 1 November 2016 hingga 14 Maret 2022/ sejak surat permohonan audiensi di ajukan oleh Para Penggugat kepada Bupati Pidie/ Tergugat agar mendapatkan suatu penyelesaian yang baik, komprehensif, dan terwujudnya kepastian hukum terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh Para Penggugat terkait pembayaran kembali gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016;
- d. Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada Huruf (b) dan (c) diatas telah didiamkan dan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Tergugat. Bahwa setelah beberapa upaya yang ditempuh oleh Para Penggugat atas tindakan- tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, selanjutnya Tergugat bukannya menjalankan kewajibannya membayar gaji pokok dan tunjangan lainnya Para Penggugat, Tergugat pada

Halaman 65 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2021 telah secara diam- diam dan sewenang- wenang malah mengeluarkan keputusan pemberhentian/ pemecatan dengan tidak hormat terhadap Para Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal mana pemecatan Para Penggugat sebagai PNS tersebut oleh Tergugat tanpa menyelesaikan permasalahan hukum tentang pembayaran gaji dan tunjangan lainnya terhadap Para Penggugat sejak 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 dan/atau setidak- tidaknya sebelum Surat Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat diterbitkan oleh Tergugat;

- e. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 08 Maret 2022 Para Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya Law Office Dr. T. Rasyidin, M.H., & Partners telah berupaya kembali menyurati Tergugat dengan Surat Nomor: 009/L.O/T.R/TL/IV/2022 tertanggal 08 Maret 2022 untuk memohon supaya tergugat menindaklanjuti surat Para Penggugat Nomor: 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal permohonan kesediaan audiensi, dan surat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada Tanggal 11 April 2022 sebagaimana bukti Tracking Pos Nomor P2204080137758. Surat permohonan tersebut di ajukan oleh Para Penggugat kepada Bupati Pidie/ Tergugat dengan maksud agar Tergugat menindaklanjuti surat yang Para Penggugat sampaikan dan Para Penggugat mengharapkan mendapatkan suatu penyelesaian yang baik, komprehensif, dan terwujudnya kepastian hukum terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh Para Penggugat terkait pembayaran kembali gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;

- Bahwa surat Para Penggugat Nomor: 009/L.O/T.R/TL/IV/2022 tertanggal 08 Maret 2022 perihal tindak lanjut yang disampaikan kepada Tergugat untuk memohon supaya tergugat menindaklanjuti

Halaman 66 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Para Penggugat Nomor: 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal permohonan kesedian audiensi, pada Tanggal 26 April 2022 Tergugat telah menindaklanjuti Surat sebagaimana surat yang telah disampaikan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Law Office Dr. T. Rasyidin, M.H., & Partners tersebut;

- Bahwa atas tindak lanjut surat yang disampaikan Para Penggugat tersebut Tergugat pada Tanggal 26 April 2022 telah memanggil Para Penggugat untuk datang ke Kantor Bupati Pidie untuk melakukan Audiensi dengan Bupati Pidie terkait pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021;
- Bahwa Tergugat pada saat mediasi tersebut dilaksanakan, Tergugat diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Asisten Bupati Bidang Hukum, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Pidie, Inspektorat Kabupaten Pidie Camat Sakti dan beberapa pejabat lainnya yang turut serta hadir melakukan audiensi dengan Para Penggugat yang diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya Law Office Dr. T. Rasyidin, M.H., & Partners;
- Bahwa dalam audiesi yang Para Penggugat lakukan dengan Bupati Pidie tersebut, Para Tergugat telah memohon kepada Bupati Pidie untuk segera bertindak membayarkan gaji Para Penggugat yang selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 01 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021;
- Bahwa selanjutnya pada saat audiensi tersebut yang dilakukan pada tanggal 26 April 2022 yang bertempat dilingkungan Kantor Bupati Pidie, Tergugat yang bertindak diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie secara resmi, dengan terang dan tegas telah menyatakan bahwa Tergugat tidak akan membayar gaji dan tunjangan Para Penggugat sejak dihentikan 01 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2021, dan atas tindakan Tergugat tersebut Tergugat

Halaman 67 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan. Maka sejak Tanggal 26 April 2022 itulah Para Penggugat telah mengetahui dengan pasti dan terang- benderang bahwasanya Tergugat telah menyatakan secara resmi bahwa Tergugat tidak akan membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 01 November 2016 sampai 31 Desember 2021;

- Bahwa selanjutnya, sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan akibat dan penderitaan kerugian bagi Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, Tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan yang konkrit, dan langkah- langkah yang benar secara dan sah menurut hukum yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak dari tindakan Keputusannya dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat, selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya;
- Bahwa meskipun dampak kerugian yang diderita oleh bagi Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie jelas- jelas nyata akan memiliki akibat dan dampak penderitaan kerugian yang besar bagi Para Penggugat selaku PNS yang belum pernah diberhentikan sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan diberhentikan secara tetap sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021, dan Para Penggugat juga selaku PNS aktif serta selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga Para Penggugat diberhentikan sebagai PNS oleh Tergugat pada Tanggal 31 Desember 2021, Para Penggugat sama sekali belum pernah dibayar hak atas gaji dan tunjangannya sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021/ hingga diberhentikan Tanggal 31 Desember 2021, namun tidak ada langkah-langkah konkrit yang cepat dan efektif dan berkepastian hukum dari Tergugat selaku Bupati Pidie yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi nasib Para Penggugat selaku PNS aktif

Halaman 68 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas gaji dan tunjangan lainnya Penggugat sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 yang belum pernah dibayarkan oleh Tergugat, serta Para Penggugat juga selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 belum pernah dibayarkan gaji dan tunjangan lainnya selama bekerja sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 oleh Tergugat. Oleh karena itu Tergugat selaku Bupati Pidie wajib bertanggung jawab atas segala tindakan dan kelalaian serta kesalahan yang dilakukan olehnya;

- Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggapan cepat, pelayanan yang baik, layak, patut dan efektif serta berkepastian hukum juga dilakukan oleh Tergugat selaku Bupati Pidie yang merupakan penanggung jawab atas tindakannya yang tidak melakukan tindakan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS aktif yang belum pernah diberhentikan sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan diberhentikan sebagai PNS pada Tanggal 31 desember 2021, dan Tergugat juga tidak melakukan tindakan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga Para Penggugat diberhentikan sebagai PNS oleh Tergugat pada Tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa fakta menunjukkan perkembangan dampak kerugian Para Penggugat semakin membesar setiap bulannya, cakupan kerugian yang semakin bertambah sejalan dengan tidak ditangani secara cepat dan komprehensif serta berkepastian hukum oleh Tergugat selaku Bupati Pidie yang mempunyai tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas segala tindakan kelalaiannya;
- Bahwa ternyata Tergugat sebagai kepala Bupati Pidie selalu terlambat dan lalai dalam melakukan tindakannya terkait pembayaran kembali gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat yang diakui secara konstitusional, yang mana keterlambatan dan kelalaian Tergugat dalam mengambil tindakan hukum sebagaimana aturan hukum terhadap Para Penggugat telah menyebabkan penderitaan kerugian yang semakin serius bagi bagi

Halaman 69 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Para Penggugat. Tergugat tidak peka dan lalai dalam bertindak untuk mengatasi akibat dan dampak penderitaan kerugian terhadap Para Penggugat, dimana dampak kerugian tersebut semakin bertambah besar, sehingga timbul kecurigaan apakah akibat dari tindakan Tergugat yang menimbulkan penderitaan kerugian terhadap Para Penggugat selaku Pegawai Negeri sipil *dan/atau* selaku manusia yang telah bekerja dan mengabdikan diri kepada Negara adalah tidak penting? Dan apakah Para Penggugat selaku Pegawai Negeri sipil *dan/atau* selaku manusia yang telah bekerja dan mengabdikan diri kepada Negara lebih baik diperbudak, didiskriminasi dan ditindak secara sewenang- wenang, tanpa perlu memperhatikan hak- hak kemanusiannya secara hukum?;

- Bahwa Di awal-awal kejadian dan atau sejak terbitnya Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya terhadap Para Penggugat, tidak ada penyelesaian secara optimal untuk mengkaji segala hal untuk menjamin dan melindungi serta tidak melanggar hak- hak Para Penggugat oleh Tergugat, dimana Tergugat yang merupakan Bupati Pidie selaku pemimpin Pemerintahan Kabupaten Daerah Pidie tidak ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak adanya dasar hukum dan kepastian hukum mengenai sebab-sebab diterbitkannya Surat Nomor : Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya terhadap Para Penggugat yang menyebabkan dampak penderitaan kerugian besar terhadap Para Penggugat. Tergugat selaku Bupati Pidie tidak tahu mengambil tindakan hukum apa yang harus dilakukannya untuk mencegah dan menghindari penderitaan kerugian besar terhadap Para Penggugat. Ketiadaan penyelesaian secara serius yang berdasarkan hukum dan ketiadaan penyelesaian secara optimal serta berkepastian hukum sejak awal ini terhadap Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Para Penggugat, menjadikan langkah- langkah dan perbuatan/ tindakan – tindakan Bupati Pidie/ Tergugat

Halaman 70 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



tidaklah layak, tidak patut, tidak optimal, tidak efektif, tidak berdasarkan hukum, dan tidak berkepastian secara hukum menjadi berakibat pada membengkaknya dampak kerugian Para Penggugat;

- Bahwa ketidakseriusan dan ketidakta'atan hukum serta ketidakpatuhan terhadap hukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kembali hak atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS yang belum pernah diberhentikan baik pemberhentian sementara sebagai PNS maupun pemberhentian tetap sebagai PNS hingga terakhir sampai diberhentikan secara tetap sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021. Ketidaktaatan hukum Tergugat yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat Selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga sampai diberhentikan sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021 telah tampak nyata dalam pernyataan resmi Tergugat kepada Para Penggugat pada Tanggal 26 April 2022, dimana pernyataan resmi Tergugat tersebut yang dilakukan pada saat audiensi antara Tergugat dengan Para Penggugat Tanggal 26 April 2022 di ruang rapat Sekretariat Kabupaten Pidie, dan disitu pula lah Tergugat telah secara resmi dan terang – benderang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan melakukan tindakan untuk membayar kembali gaji dan Tunjangan Para Penggugat selaku PNS yang belum pernah diberhentikan sebagai PNS sejak 1 November 2016 hingga sampai diberhentikan sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021, serta Tergugat juga tidak akan membayar gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga sampai diberhentikan sebagai PNS pada Tanggal 31 Desember 2021, dan pada saat audiensi hari itu juga Tergugat mempersilahkan Para Penggugat untuk mencari keadilan di Pengadilan;
- Bahwa selanjutnya juga Objek Gugatan a quo telah tampak jelas begitu nyata mengakibatkan dampak kerugian dan Penderitaan yang Para Penggugat alami selaku Pegawai Negeri Sipil/ manusia yang telah bekerja dan mengabdikan dirinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 71 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie;

- Bahwa Objek Gugatan a quo terbukti telah mengakibatkan menumpuknya kerugian yang besar serta semakin menderitanya Para Penggugat;
- Bahwa terhadap hak atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS yang belum pernah diberhentikan sebagai PNS sejak 1 November 2016 sampai diberhentikan sebagai PNS Tanggal 31 Desember 2021, serta hak atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat juga selaku PNS yang telah bekerja dan mengabdikan dirinya pada Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga dengan Tanggal 31 Desember 2021 yang sama sekali belum pernah dibayarkan oleh Tergugat, hal mana pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat selaku penanggung jawab pemerintahan Kabupaten Daerah Pidie telah menimbulkan kerugian, keresahan bahkan penderitaan bagi Para Penggugat. Akibatnya, Para Penggugat merasa hak-hak asasinya tidak lagi dapat dijamin dan dilindungi oleh negara;
- Bahkan hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, terhadap pembayaran hak atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS yang belum pernah diberhentikan sebagai PNS sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, beserta hak- hak atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 hingga sampai dengan 31 Desember 2021 oleh Tergugat belum teratasi secara benar menurut hukum dan juga pasti menurut hukum, serta hingga saat ini sama sekali tidak ada tanda-tanda Pemerintah yang dipimpin oleh Tergugat melakukan penyelesaian yang baik, patut, layak, dan benar menurut hukum serta berkepastian hukum terhadap pembayaran kembali hak atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat dimaksud diatas;
- Bahwa Tergugat seharusnya berkewajiban bertanggung jawab atas tindakannya tersebut dengan cara melakukan tindakan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat yang belum pernah diberhentikan sebagai

Halaman 72 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNS sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, beserta hak-hak atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 hingga sampai dengan 31 Desember 2021 yang belum dilakukan tindakan pembayarannya;

- Bahwa ternyata Tergugat yang merupakan Bupati Pidie yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat yang belum pernah diberhentikan sebagai PNS sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, beserta hak-hak atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS yang telah bekerja sejak 1 November 2016 hingga sampai dengan 31 Desember 2021 tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik, layak dan patut serta benar secara hukum. Tergugat telah dengan sengaja melanggar ketentuan hukum dan sengaja lalai melaksanakan tugasnya tersebut sehingga perbuatan Tergugat telah menyebabkan penderitaan kerugian semakin besar bagi Para Penggugat;
- Bahwa fakta menunjukkan penderitaan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat merupakan kerugian yang sangat vital yang menjadi landasan hajat hidup Para Para Penggugat;
- Bahwa dengan demikian fakta juga telah menunjukkan Para Penggugat adalah korban yang mengalami penderitaan dan kerugian yang tak lain adalah akibat dari tindakan *dan/atau* perbuatan Tergugat yang sengaja melanggar ketentuan hukum dan sengaja lalai serta tidak melaksanakan kewajibannya dengan patut dan benar secara hukum *dan/ atau* melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta atas penderitaan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu sebagai berikut dibawah ini:

Kerugian Materil:



TABLE KERUGIAN MATERIL

Halaman 73 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

NAMA : dth. ANAS / PENGUGAT I
NIP : 19671015 199903 1 004

Tahun : 2016

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETI
		GAJI POKOK	TUNJANG AN ISTR	TUNJANG AN ANAK	TUNJANG AN UMUM	TUNJANG AN BERS	PEMBULATAN				
1	Januari	3.873.000	387.300	77.460	190.000	217.260	56	4.745.076	483.776	4.261.300	Bf
2	Februari	3.873.000	387.300	77.460	190.000	217.260	56	4.745.076	483.776	4.261.300	P
JUMLAH TOTAL										8.522.600	80x

Jumlah Total Keseluruhan: Rp. 287.584.300.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2017

NO	BULAN	Gaji POKOK	PENGHASILAN					Gaji KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERANGAN
			TUNJANGAN ISTRIN	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN AN UMUM	TUNJANGAN AN BERS	PEMBULATAN				
1	Januari	3,873,000	387,300	77,460	190,000	217,260	55	4,745,076	483,776	4,261,300	BPPK PIDE 800/20
2	Februari	3,873,000	-	-	190,000	72,420	80	4,135,500	437,300	3,698,200	
3	Maret	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
4	April	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
5	Mei	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
6	Juni	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
7	Juli	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
8	Agustus	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
9	September	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
10	Oktober	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
11	November	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
12	Desember	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	449,500	3,808,000	
13	Gaji THR	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	-	4,257,500	
14	Gaji 13	3,995,000	-	-	190,000	72,420	80	4,257,500	-	4,257,500	
JUMLAH TOTAL										54,554,500	

Halaman 75 dari halaman 208 Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2018

NO	BULAN	GAJI POKOK	PENDAPATAN					GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERANGAN
			TUNJANGAN	TUNJANGAN	TUNJANGAN	TUNJANGAN	PENYISIRAN				
1	Januari	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
2	Februari	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
3	Maret	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
4	April	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
5	Mei	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
6	Juni	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
7	Juli	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
8	Agustus	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
9	September	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
10	Oktober	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
11	November	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
12	Desember	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	449.500	3.808.000	
13	Gaji THR	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	-	4.257.500	
14	Gaji 13	3.995.000	-	-	190.000	72.420	80	4.257.500	-	4.257.500	
JUMLAH TOTAL										54.211.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2019

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KET
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN				
1	Januari	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
2	Februari	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
3	Maret	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
4	April	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
5	Mei	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
6	Juni	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
7	Juli	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
8	Agustus	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
9	September	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
10	Oktober	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
11	November	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
12	Desember	4,194,600	-	-	190,000	72,420	90	4,457,100	-	4,457,100	
13	Gaji THR	4,194,600	-	-	190,000	72,420	80	4,457,100	-	4,457,100	
14	Gaji 13	4,194,600	-	-	190,000	72,420	80	4,457,100	-	4,457,100	
JUMLAH TOTAL										56,765,400	



Tahun : 2020

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERANGAN
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTR	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN AN UMUM	TUNJANGAN AN BERS	PEMBULATAN				
1	Januari	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
2	Februari	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
3	Maret	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
4	April	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
5	Mei	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
6	Juni	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
7	Juli	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
8	Agustus	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
9	September	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
10	Oktober	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
11	November	4,194,600	-	-	190,000	72,420	40	4,457,060	469,460	3,987,600	
12	Desember	4,194,600	-	-	190,000	72,420	80	4,457,100	-	4,457,100	
13	Gaji THR	4,194,600	-	-	190,000	72,420	80	4,457,100	-	4,457,100	
14	Gaji 13	4,194,600	-	-	190,000	72,420	80	4,457,100	-	4,457,100	
		JUMLAH TOTAL									56,765,400



Tahun : 2021

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KET. AN
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRIN	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN AN UMUM	TUNJANGAN AN BERSAS	PEMBULATAN				
1	Januari	4.134.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
2	Februari	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
3	Maret	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
4	April	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
5	Mei	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
6	Juni	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
7	Juli	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
8	Agustus	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
9	September	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
10	Oktober	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
11	November	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.060	469.460	3.987.600	
12	Desember	4.194.600	-	-	190.000	72.420	40	4.457.100	-	4.457.100	
13	Gaji THR	4.194.600	-	-	190.000	72.420	80	4.457.100	-	4.457.100	
14	Gaji 13	4.194.600	-	-	190.000	72.420	80	4.457.100	-	4.457.100	
		JUMLAH TOTAL								56.765.400	



Nama : RIDWAN/ PENGUGAT II
NIP : 196912301996031003
Tahun : 2016

NO	BULAN	PENDHASILAN						GAJI KOTOR		Jumlah Bersih	KET
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTR	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PEMBULATAN		POTONGAN		
1	November	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600	
2	Desember	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600	
Jumlah Total										8,115,200	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2017

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH KET
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN			
1	Januari	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
2	Februari	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
3	Maret	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
4	April	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
5	Mei	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
6	Juni	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
7	Juli	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
8	Agustus	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
9	September	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
10	Oktober	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
11	November	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600
12	Desember	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	-	4,496,800
13	Gaji THR	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	-	4,496,800
14	Gaji 13	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	-	4,496,800
		TOTAL								57,684,800

Halaman 81 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun : 2018

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR		POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETI
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN					
1	Januari	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600		
2	Februari	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	89	4,496,803	439,203	4,057,600		
3	Maret	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	37	4,623,405	486,805	4,136,600		
4	April	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	37	4,623,405	486,805	4,136,600		
5	Mei	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	37	4,623,405	486,805	4,136,600		
6	Juni	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	37	4,623,405	486,805	4,136,600		
7	Juli	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	37	4,623,405	486,805	4,136,600		
8	Agustus	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	37	4,623,405	486,805	4,136,600		
9	September	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	37	4,623,405	486,805	4,136,600		
10	Oktober	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	37	4,623,405	486,805	4,136,600		
11	November	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	37	4,623,405	486,805	4,136,600		
12	Desember	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	32	4,623,400	-	4,623,400		
13	Gaji THR	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	32	4,623,400	-	4,623,400		
14	Gaji 13	3,639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	32	4,623,400	-	4,623,400		
		JUMLAH TOTAL									58,728,000	



Tahun : 2019

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KET
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PENBULATAN				
1	Januari	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
2	Februari	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
3	Maret	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
4	April	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
5	Mei	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
6	Juni	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
7	Juli	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
8	Agustus	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
9	September	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
10	Oktober	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
11	November	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
12	Desember	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	24	4,967,900	-	4,967,900	
13	Gaji THR	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	24	4,967,900	-	4,967,900	
14	Gaji 13	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680				61,568,200	
JUMLAH TOTAL											



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2020

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETER
		GAI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PEMBULATAN				
1	Januari	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
2	Februari	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
3	Maret	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
4	April	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
5	Mei	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
6	Juni	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
7	Juli	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
8	Agustus	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
9	September	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
10	Oktober	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
11	November	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700	
12	Desember	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	24	4,967,900		4,967,900	
13	Gaji THR	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	24	4,967,900		4,967,900	
14	Gaji 13	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,580	24	4,967,900		61,568,200	
		JUMLAH TOTAL									

Halaman 84 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2021

NO	BULAN	GAJI POKOK	PENGHASILAN					GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH KET
			TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN			
1	Januari	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
2	Februari	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
3	Maret	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
4	April	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
5	Mei	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
6	Juni	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
7	Juli	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
8	Agustus	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
9	September	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
10	Oktober	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
11	November	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	27	4,967,903	665,203	4,302,700
12	Desember	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	24	4,967,900	-	4,967,900
13	Gaji THR	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	24	4,967,900	-	4,967,900
14	Gaji 13	3,941,400	394,140	157,656	185,000	289,680	24	4,967,900	-	4,967,900
		JUMLAH TOTAL		157,656	185,000	289,680	24	4,967,900	-	61,568,206

Jumlah Total Keseluruhan:

309.232.600



Nama : RIDWAN, SH/ PENGUGAT III
NIP : 19631231 199901 1 015
Tahun : 2016

NO	BULAN	GAJI POKOK	PENDHASILAN					GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH K
			TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN			
1	November	3.565.000	356.500	142.600	540.000	289.680		4.893.780	406.410	4.487.370
2	Desember	3.565.000	356.500	142.600	540.000	289.680		4.893.780	406.410	4.487.370
JUMLAH TOTAL										9.934.400



Tahun : 2017

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KE
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN				
1	Januari	3.565.000			190.000	289.680		4.044.680	406.410	3.638.270	Kec Sekt
2	Februari	3.565.000			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
3	Maret	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
4	April	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
5	Mei	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
6	Juni	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
7	Juli	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
8	Agustus	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
9	September	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
10	Oktober	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
11	November	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
12	Desember	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
13	Gaji THR									4.156.980	
14	Gaji 13									53.096.200	
JUMLAH TOTAL											



Tahun : 2018

NO	BUAN	PENGHASILAN						GALI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERAN
		GALI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PEMBULATAN				
1	Januari	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
2	Februari	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
3	Maret	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
4	April	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
5	Mei	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
6	Juni	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
7	Juli	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
8	Agustus	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
9	September	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
10	Oktober	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
11	November	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
12	Desember	3.677.300			190.000	289.680		4.156.980	406.410	3.750.570	
13	Gaji THR									4.156.980	
14	Gaji 13									53.320.800	
JUMLAH TOTAL											



Tahun 2019

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERANGAN
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTR	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PEMBUATAN				
1	Januari	3.861.000			190.000	289.680	4.340.680	406.410	3.934.270		
2	Februari	3.861.000			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
3	Maret	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
4	April	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
5	Mei	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
6	Juni	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
7	Juli	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
8	Agustus	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
9	September	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
10	Oktober	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
11	November	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
12	Desember	3.982.600			190.000	289.680	4.462.280	406.410	4.055.870		
13	Gaji THR									4.462.280	
14	Gaji 13									57.351.800	
JUMLAH TOTAL											



Tahun 2020

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERAN
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PENYALINAN				
1	Januari	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
2	Februari	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
3	Maret	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
4	April	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
5	Mei	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
6	Juni	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
7	Juli	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
8	Agustus	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
9	September	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
10	Oktober	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
11	November	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
12	Desember	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870	
13	Gaji THR									4.462.280	
14	Gaji 13									4.462.280	
JUMLAH TOTAL											59.540.800



Tahun : 2021

NO	BUAN	GAJI POKOK	PENDHASILAN					GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH KE
			TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PEMBULATAN			
1	Januari	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870
2	Februari	3.982.600			190.000	289.680		4.462.280	406.410	4.055.870
3	Maret	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
4	April	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
5	Mei	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
6	Juni	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
7	Juli	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
8	Agustus	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
9	September	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
10	Oktober	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
11	November	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
12	Desember	4.108.100			190.000	289.680		4.587.780	406.410	4.181.370
13	Gaji THR									
14	Gaji 13									
JUMLAH TOTAL										59.101.000

Total Keseluruhan: Rp. 289.439.540.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SYUKRI/ PENGUGAT IV
NIP : 19601231 198503 1 058

Tahun : 2016

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETIF
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN				
1	November									4.967.200	
2	Desember									4.967.200	Disp
JUMLAH TOTAL										9.934.400	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun : 2017

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KET
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTR	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PEMBULATAN				
1	Januari									4.967.200	Saki
2	Februari									4.967.200	Kec
3	Maret									4.967.200	Indr
4	April									4.967.200	
5	Mei									4.967.200	
6	Juni									4.967.200	
7	Juli									4.967.200	
8	Agustus									4.967.200	
9	September									4.967.200	
10	Oktober									4.967.200	
11	November									4.967.200	
12	Desember									4.967.200	
13	Gaji THR									4.967.200	
14	Gaji 13									4.967.200	
JUMLAH TOTAL										69.540.800	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2018

NO	BULAN	PENDHASILAN						GAJI KOTOR		Jumlah Bersih	KETERANG.
		GAJI pokok	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN	POTONGAN	POTONGAN		
1	Januari									4.967.200	
2	Februari									4.967.200	
3	Maret									4.967.200	
4	April									4.967.200	
5	Mei									4.967.200	
6	Juni									4.967.200	
7	Juli									4.967.200	
8	Agustus									4.967.200	
9	September									4.967.200	
10	Oktober									4.967.200	
11	November									4.967.200	
12	Desember									4.967.200	
13	Gaji THR									4.967.200	
14	Gaji 13									4.967.200	
Jumlah TOTAL										69.540.800	

Halaman 94 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERANGAN
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PENBULATAN				
1	Januari									4.967.200	
2	Februari									4.967.200	
3	Maret									4.967.200	
4	April									4.967.200	
5	Mei									4.967.200	
6	Juni									4.967.200	
7	Juli									4.967.200	
8	Agustus									4.967.200	
9	September									4.967.200	
10	Oktober									4.967.200	
11	November									4.967.200	
12	Desember									4.967.200	
13	Gaji THR									4.967.200	
14	Gaji 13									4.967.200	
JUMLAH TOTAL										69.540.800	



Tahun 2020

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERANGAN
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PENBULATAN				
1	Januari							4.967.200			
2	Februari							4.967.200			
3	Maret							4.967.200			
4	April							4.967.200			
5	Mei							4.967.200			
6	Juni							4.967.200			
7	Juli							4.967.200			
8	Agustus							4.967.200			
9	September							4.967.200			
10	Oktober							4.967.200			
11	November							4.967.200			
12	Desember							4.967.200			
13	Gaji THR							4.967.200			
14	Gaji 13							4.967.200			
JUMLAH TOTAL										69.540.800	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021

Total Keseluruhan: Rp. 208.622.400

NO	BULAN	PENDHASILAN						GAKI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERANGI
		GAKI POROK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMMI	TUNJANGAN BERSAS	PENBUATAN				
1	Januari									4.967.200	
2	Februari									4.967.200	
3	Maret									4.967.200	
4	April									4.967.200	
5	Mei									4.967.200	
6	Juni									4.967.200	
7	Juli									4.967.200	
8	Agustus									4.967.200	
9	September									4.967.200	
10	Oktober									4.967.200	
11	November									4.967.200	
12	Desember									4.967.200	
13	Gaji THR									4.967.200	
14	Gaji 13									4.967.200	
JUMLAH TOTAL										69.540.800	

Halaman 97 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun : 2017

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETERA
		GAJI POKOK	TUNJANGA NISRI	TUNJANGA MANAK	TUNJANGA NUMUM	TUNJANGA NBERAS	PENBULATAN				
1	Januari	3,420,300	342,030	136,812	185,000	289,680	78	4,373,900	426,914	3,946,986	
2	Februari	3,420,300	342,030	136,812	185,000	289,680	78	4,373,900	426,914	3,946,986	
3	Maret	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
4	April	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
5	Mei	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
6	Juni	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
7	Juli	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
8	Agustus	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
9	September	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
10	Oktober	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
11	November	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
12	Desember	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
13	Gaji THR	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	-	4,496,800	
14	Gaji 13	3,528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	-	4,496,800	
JUMLAH TOTAL										57,463,542	



Tahun : 2018

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETTER
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PENBUATAN				
1	Januari	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
2	Februari	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	85	4,496,800	439,203	4,057,597	
3	Maret	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
4	April	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
5	Mei	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
6	Juni	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
7	Juli	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
8	Agustus	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
9	September	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
10	Oktober	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
11	November	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
12	Desember	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800	439,203	4,057,597	
13	Gaji THR	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800		4,496,800	
14	Gaji 13	3.528,100	352,810	141,124	185,000	289,680	86	4,496,800		4,496,800	
TOTAL										57,684,764	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2019

NO	BULAN	PENDHASILA						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETEK
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN				
1	Januari	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
2	Februari	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
3	Maret	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
4	April	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
5	Mei	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
6	Juni	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
7	Juli	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
8	Agustus	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
9	September	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
10	Oktober	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
11	November	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
12	Desember	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
13	Gaji THR	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	-	4,697,600	
14	Gaji 13	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	-	4,697,600	
JUMLAH TOTAL										60,254,920	

Halaman 101 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun : 2020

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	Jumlah Bersih	KETERA
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PEMBULATAN				
1	Januari	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
2	Februari	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
3	Maret	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
4	April	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
5	Mei	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
6	Juni	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
7	Juli	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
8	Agustus	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
9	September	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
10	Oktober	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
11	November	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
12	Desember	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
13	Gaji THR	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310	
14	Gaji 13	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	-	4,697,600	
		Jumlah TOTAL						4,697,600	-	60,254,920	



Tahun : 2021

NO	BULAN	GAJI POKOK	PENGHASILAN				GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETE
			TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS				
1	Januari	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
2	Februari	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
3	Maret	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
4	April	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
5	Mei	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
6	Juni	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
7	Juli	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
8	Agustus	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
9	September	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
10	Oktober	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
11	November	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
12	Desember	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	459,290	4,238,310
13	Gaji THR	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	-	4,697,600
14	Gaji 13	3,704,300	370,430	148,172	185,000	289,680	18	4,697,600	-	4,697,600
		JUMLAH TOTAL								60,254,920

Jumlah Total keseluruhan : Rp. 303.807.038.-



Nama : MUHAMIN, SH/PENGUGAT VI
NIP : 19671231 199101 1 003

Tahun : 2016

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH KETE
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN			
1	November	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
2	Desember	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
JUMLAH TOTAL										8.343,000



Tahun : 2017

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETE
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN				
1	Januari	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
2	Februari	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
3	Maret	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
4	April	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
5	Mei	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
6	Juni	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
7	Juli	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
8	Agustus	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
9	September	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
10	Oktober	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
11	November	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
12	Desember	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4,623,368	451,868	4,171,500	
13	Gaji THR	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	32	4,623,400	-	4,623,400	
14	Gaji 13	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	32	4,623,400	-	4,623,400	
JUMLAH TOTAL										59,304,800	



Tahun : 2018

NO	BULAN	GAJI POKOK	PENGHASILAN					GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH KETI
			TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN			
1	Januari	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
2	Februari	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
3	Maret	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
4	April	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
5	Mei	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
6	Juni	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
7	Juli	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
8	Agustus	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
9	September	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
10	Oktober	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
11	November	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
12	Desember	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,368	451,868	4.171,500
13	Gaji THR	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	-	4.623,400	-	4.623,400
14	Gaji 13	3.639,200	363,920	145,568	185,000	289,680	32	4.623,400	-	4.623,400
		JUMLAH TOTAL								59,304,800



Tahun : 2019

NO	BULAN	PENGHASILAN						GAJI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH KE
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBUATAN			
1	Januari	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
2	Februari	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
3	Maret	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
4	April	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
5	Mei	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
6	Juni	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
7	Juli	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
8	Agustus	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
9	September	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
10	Oktober	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
11	November	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
12	Desember	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100
13	Gaji THR	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	80	4,830,700	-	4,830,700
14	Gaji 13	3.821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	80	4,830,700	-	4,830,700
JUMLAH TOTAL										61,958,602



Tahun : 2020

NO	BULAN	PENDHASILAN						GAKI KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	KETE
		GAKI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERAS	PEMBULATAN				
1	Januari	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
2	Februari	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
3	Maret	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
4	April	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
5	Mei	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
6	Juni	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
7	Juli	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
8	Agustus	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
9	September	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
10	Oktober	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
11	November	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
12	Desember	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	74	4,830,694	472,594	4,358,100	
13	Gaji THR	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	80	4,830,700	-	4,830,700	
14	Gaji 13	3,821,000	382,100	152,840	185,000	289,680	80	4,830,700	-	4,830,700	
JUMLAH TOTAL										61,958,600	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2021

NO	BULAN	PENDAPATAN						GAJI IKOTR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH KE
		GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI	TUNJANGAN ANAK	TUNJANGAN UMUM	TUNJANGAN BERSAS	PEMBULATAN			
1	Januari	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
2	Februari	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
3	Maret	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
4	April	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
5	Mei	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
6	Juni	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
7	Juli	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
8	Agustus	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
9	September	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
10	Oktober	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
11	November	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
12	Desember	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	74	4.830.694	472.594	4.358.100
13	Gaji THR	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	80	4.830.700	-	4.830.700
14	Gaji 13	3.821.000	382.100	152.840	185.000	289.680	80	4.830.700	-	4.830.700
JUMLAH TOTAL										61.958.600

Jumlah Total Keseluruhan : Rp. 335.069.237

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian alasan dan dasar gugatan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS aktif yang belum pernah diberhentikan sebagai PNS sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, dan serta Para Penggugat selaku PNS yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana objek gugatan didalam perkara *a quo* jelas- jelas menimbulkan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat, tindakan Tergugat jelas nyata dan terang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik, maupun instrument hukum di bawah ini, yakni:

HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR

- Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang menjadi korban langsung dari Pemberhentian atas penghasilannya berupa gaji dan tunjangan lainnya, yang secara langsung terkena dampak penderitaan kerugian besar yang mengakibatkan hilangnya hak- hak Para Penggugat untuk memperoleh penghasilan gaji dan tunjangan lainnya dari Tergugat, hal mana hak- hak Para Para Penggugat untuk memperoleh penghasilan atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi;

Hak- hak ini antara lain ditegaskan dalam: Pasal 28 A Juncto Pasal 28C Ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 28D Ayat (1), (2) dan (3) *Juncto* Pasal 28 H Ayat (2) dan (4) Juncto Pasal 28I Ayat (2), (4), dan (5) Juncto Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yakni:

Pasal 28 A



“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;

Pasal 28C Ayat (1) dan (2)

- (1). Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;*
- (2). Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;*

Pasal 28D Ayat (1), (2) dan (3)

- (1). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
- (2). Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*
- (3). Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*

Pasal 28 H Ayat (2) dan (4)

- (2). Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;*
- (4). Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;*

Pasal 28I Ayat (2), (4), dan (5)

- (2). Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*



Pasal 28I Ayat (4) mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara itu, Pasal 28I Ayat (5) mencantumkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 28 J Ayat (1) dan (2)

Pasal 28 J Ayat (1) mencantumkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Kemudian pada Pasal 28 J Ayat (2) dicantumkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Tindakan dan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Fakta diatas sebelumnya menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan hak Para Penggugat untuk memperoleh imbalan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang merupakan hak milik secara patut dan layak sebagaimana menjadi tanggung jawab Negara dalam hal ini Bupati Pidie, yang mana proses pelaksanaannya terkait pemenuhan hak atas Gaji dan Tunjangan Lainnya Para Penggugat dimandatkan kepada Tergugat. Sehingga menyebabkan hak Para Penggugat yang dijamin secara konstitusional berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan yang berkepastian hukum, adil serta perlakuan sama di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan

Halaman 112 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang khusus untuk memperoleh kesempatan dan mamfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja *dan/ atau* tidak diperbudak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, menjadi tidak terpenuhi dan dilanggar oleh Tergugat;

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Tindakan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan menyebabkan Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang mana sejak November 2016 hingga 31 Desember 2021 Para Penggugat belum pernah diberhentikan sebagai PNS baik pemberhentian sementara sebagai PNS ataupun pemberhentian secara tetap sebagai PNS, dan Para Penggugat juga selaku PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang telah aktif bekerja sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 telah kehilangan hak untuk menikmati Gaji Pokok dan Tunjangan, sehingga tindakan tergugat sebagaimana objek gugatan a quo adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) *"Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba"* Jucnto Pasal 36 *"(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (2) "Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum"* Juncto Pasal 37 *"(1). Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) "Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak*

Halaman 113 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain”;

Bahwa atas tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu UU HAM yakni Pasal 38 UU HAM “(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama” (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”;

Bahwa hak atas Upah/ Gaji adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk kelangsungan kehidupan, dimana selain pemberian kerja juga berhak atas Upah/Gaji yang merupakan komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). pada dasarnya mengharuskan negara, termasuk di dalamnya peradilan atau yudikatif untuk bertanggung jawab dan berkewajiban melindungi serta memenuhi HAM atas Upah/ Gaji secara maksimal yakni kebebasan (*freedom*) dan pengakuan (*entitlements*) hak atas upah/ gaji dimaksud dan bagi pihak yang tidak mematuhi, negara berwenang untuk menjatuhkan hukuman;

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant Economic Social & Cultural Rights (ICESCR)*. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Komite Persatuan Bangsa Bangsa untuk Hak hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) memberikan pandangannya tentang hak atas

Halaman 114 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



upah/gaji, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan dan gaji/ upah serta hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11) Juncto Pasal 6 dan Pasal 7 **KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA** Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi, yakni :

Pasal 6

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini;
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi perorangan;

Pasal 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya:

- (a) Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan:



(i) *Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan apapun, khususnya kepada perempuan yang dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.*

(ii) *Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;*

(b) *Kondisi kerja yang aman dan sehat;*

(c) *Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi yang tepat tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan;*

(d) *Istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum;*

Bahwa kebebasan- kebebasan dan hak- hak Kebebasan ini termasuk hak untuk menjamin pekerjaan dan menjamin terpenuhinya hak atas pekerjaan yang berupa upah para setiap individu dalam bekerja dan hak untuk tidak dilakukan tindakan yang **sewenang- wenang** terhadap setiap individu/ Manusia, Penegasan ini merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar HAM atas pekerjaan dan Upah/ Gaji yakni: *Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama, dan; Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya; serta Upah/ Gaji untuk setiap orang harus memadai dan layak dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk dilindungi terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, maka untuk mencegah terjadinya diskriminasi dengan alasan- alasan yang terlarang secara internasional dalam hal pemberian hak atas pekerjaan dan*



upah/gaji tersebut, pada dasarnya mengharuskan negara, termasuk di dalamnya peradilan atau yudikatif untuk bertanggung jawab dan berkewajiban melindungi serta memenuhi HAM atas pekerjaan dan Upah/ Gaji secara maksimal yakni kebebasan (*freedom*) dan pengakuan (*entitlements*) hak atas pekerjaan yang berupa upah/ gaji dimaksud dan bagi pihak yang tidak mematuhi, negara berwenang untuk menjatuhkan hukuman;

Tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ UU ASN.

Tindakan Tergugat sebagaimana objek gugatan a quo, Tergugat selaku Bupati Pidie dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS aktif yang belum pernah diberhentikan sebagai PNS sejak 1 November 2016 hingga diberhentikan sebagai PNS yaitu pada Tanggal 31 Desember 2021, dan tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS aktif dan selaku PNS yang telah aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga sampai dengan 31 Desember 2021 telah melanggar ketentuan ASAS, PRINSIP, dan NILAI DASAR ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf (a), (j), (l), dan (m) Juncto Pasal 3 Huruf (a), (b), (f), dan (g) Juncto Pasal 4 Huruf (a) samapi dengan Huruf (o) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni:

Pasal 2 Huruf (a), (j), (l), dan (m)

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

(a). kepastian hukum;

(j). nondiskriminatif;

(l). keadilan dan kesetaraan; dan



(m). kesejahteraan;

Pasal 3 Huruf (a), (b), (f), dan (g)

ASN sebagai profesi berlandaskan pada **prinsip** sebagai berikut:

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan;

Pasal 4 Huruf (a) samapi dengan Huruf (o)

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;



- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;*
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan*
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier;*

Bahwa timbulnya perkara a quo karena Tindakan Tergugat sebagaimana objek gugatan a quo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS aktif yang belum pernah diberhentikan sebagai PNS sejak 1 November 2016 hingga diberhentikan sebagai PNS yaitu pada Tanggal 31 Desember 2021, dan tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS yang telah aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga sampai dengan 31 Desember 2021 telah melanggar ketentuan hukum dan Peraturan – Perundang – Undangan yang berlaku;

Adapun uraian mengenai pelanggaran ketentuan hukum lebih lanjut yang dilakukan oleh Tergugat yakni sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah PNS aktif yang belum pernah diberhentikan baik secara sementara atau secara tetap sebagai PNS sejak 1 November 2016 hingga diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS oleh Tergugat yaitu pada Tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya Para Penggugat yang tidak pernah diberhentikan sebagai PNS sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 oleh Tergugat, Para Penggugat juga telah bekerja dan mengabdikan dirinya kepada Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, namun Tergugat belum pernah sekalipun melakukan tindakan untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS aktif maupun selaku PNS yang



telah aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 hingga sampai dengan 31 Desember 2021, maka tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut dibawah ini, yakni:

Pasal 21 Huruf (a) dan (c) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Huruf (i) dan (m), dan Ayat (3) *Juncto* Pasal 79 Ayat (1), (2), (3), dan (5) *Juncto* Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (6) **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA** menyebutkan bahwa:

Hak PNS

Pasal 21 Huruf (a) dan (c)

PNS berhak memperoleh:

- (a). gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- (c). jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

Manajemen PNS

Pasal 55 Ayat (1) Huruf (i) dan (m), dan Ayat (3)

- (1) Manajemen PNS meliputi:
 - (i). penggajian dan tunjangan;
 - (m).jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- (3) Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penggajian dan Tunjangan

Pasal 79 Ayat (1), (2), (3), dan (5)

- (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS;
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan;



- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
- (5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (6)

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan;
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja;
- (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing;
- (6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**Berikutnya PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 Tahun 2017 Tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI
SIPIL yang berbunyi:**

Pasal 2 Huruf (i) dan Huruf (m)

Manajemen PNS meliputi:

- (i). Penggajian dan Tunjangan;*
- (m). Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;*

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERGUGAT

Sementara itu, Tergugat sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi;

Kewajiban konstitusional Tergugat:

Pasal 28I Ayat (4) mencantumkan *“bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*;

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada Tergugat, yakni: Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

Pasal 38 Ayat (3), dan (4) UU HAM:

- (3) *Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama”*;
- (4) *Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya;*

Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”;

Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;

Halaman 122 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”;

Bahwa selanjutnya OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan alasan **Objek Gugatan** bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang menyatakan, *“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik”;*
- Bahwa ada pun pelanggaran dan pertentangan Objek Gugatan yang dilakukan Tergugat terhadap AUPB sebagaimana Pasal 10 UU AP, antara lain:

1. Asas kepastian hukum

“asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan

Halaman 123 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



lainnya Para Penggugat sejak 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2021 akan menimbulkan akibat dan penderitaan kerugian bagi Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil aktif dan aktif bekerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, Tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan yang konkrit, dan langkah- langkah yang benar secara dan sah dan patut menurut hukum yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak dari tindakan dengan sempurna yang dilandasi oleh ketentuan peraturan- perundang- undangan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Tergugat selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dengan landasan kewajiban hukumnya;

2. Asas pelayanan yang baik

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas upaya- upaya yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat telah didiamkan oleh Tergugat dan tidak ditanggapi secara baik dan layak serta patut oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak mendapatkan suatu pelayanan yang baik dari pemerintahan yang Tergugat pimpin sebagaimana ketentuan peraturan- perundang- undangan yang mewajibkan Tergugat melayani masyarakat tanpa memandang suku dan ras;

Bahwa Tergugat secara konstitusional mempunyai kewajiban yang telah dimandatkan kepadanya untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, namun Tergugat tidak mentaatinya dan Tergugat tetap mengingkarinya dengan cara melanggar segala aturan hukum dan instrument aturan hukum yang berlaku untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dasar gugatan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat sebagaimana objek gugatan a quo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan



yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya Objek Gugatan a quo merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Over heidsdaad*) yang dilakukan oleh Bupati Pidie.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 Adalah Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan ganti kerugian materil atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku PNS yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 yaitu sebagai berikut:
 - 1). drh. ANAS / PENGGUGAT sejumlah : Rp. 287.584.300.-
 - 2). RIDWAN/ PENGGUGAT II sejumlah : Rp. 309.232.600.-
 - 3). RIDWAN., S.H./ PENGGUGAT III sejumlah : Rp. 289.439.540.-
 - 4). SYUKRI. BBA./ PENGGUGAT IV sejumlah : Rp. 208.622.400.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). PERWARI, S.P./ PENGGUGAT V sejumlah : Rp. 303.807.038.-

6). MUHAJMIN, S.H./ PENGGUGAT VI sejumlah: Rp. 335.069.237.-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : "Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpendapat lain, mohon agar diputus seadil- adilnya sesuai dengan prinsip peradilan (*Ex a quo et bono*)".

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 September 2022, yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 5 September 2022 serta telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 September 2022, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur (*Obcouur libel*) atau tidak jelas dan tidak terang.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pada saat Para Penggugat ditahan dasar hukum untuk melakukan pemberhentian sementara dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

"Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, adalah karena dituduh melakukan sesuatu tindak pidana, oleh sebab itu belum dapat dipastikan apakah ia bersalah atau tidak.

Halaman 126 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, **ia menerima bahagian gajinya.**

Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentian sementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bahagian gajinya dihentikan, **sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara.**

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, sangat jelas dan terang benderang bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sesuai dengan fakta karena Para Penggugat hanya menjelaskan kronologis pada saat terjadinya penghentian gaji akan tetapi tidak menjelaskan pada saat ditahan dan tidak masuk kerja seharusnya gaji yang diterima adalah sebesar 50 % dan pada saat putusan pengadilan yang sudah



berkekuatan hukum tetap seharusnya para penggugat tidak lagi menerima gaji.

4. Bahwa Kekaburan gugatan Para Penggugat dapat dilihat dalam gugatan yang hanya mempermasalahkan terkait pembayaran gaji sejak 1 November 2016 s.d Desember 2021 akan tetapi tidak menyinggung mengenai kelebihan pembayaran gaji oleh Tergugat sejak Para Penggugat ditahan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa dengan tidak adanya rincian yang jelas dari para Penggugat terhadap berapa kelebihan pembayaran gaji yang telah dilakukan oleh Tergugat akan sangat membingungkan dan menyesatkan hanya menyalahkan Tergugat tidak membayar gaji, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai dalil Gugatan yang kabur.
6. Bahwa oleh karenanya pula dalil gugatan Para Penggugat perkara a quo dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang tidak rinci dan tidak jelas yang hanya mengedepankan tidak membayar gaji sejak November 2016, tidak secara rinci dan jelas menjelaskan kelebihan pembayaran gaji yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Tenggang Waktu

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) menegaskan bahwa Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan.

Halaman 128 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



2. Bahwa Para Penggugat telah melakukan penggelapan fakta bahwa tenggang waktu sebenarnya sudah lewat 90 (sembilan puluh) hari, Para Penggugat mendalilkan diterimanya Keputusan Bupati Nomor: 880/815/KEP.33/2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat I, Keputusan Bupati Nomor: 880/817/KEP.33/2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat II, Keputusan Bupati Nomor: 880/818/KEP.33/2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat III, Keputusan Bupati Nomor: 880/820/KEP.33/2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat IV, Keputusan Bupati Nomor: 880/814/KEP.33/2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat V, Keputusan Bupati Nomor: 880/821/KEP.33/2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat VI (keenam Keputusan Bupati tersebut bukan objek sengketa). Seharusnya tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa adalah tidak dibayar gaji sejak November 2016, maka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut seharusnya digugat paling telat pada tanggal 8 Maret 2017 (dihitung hari kerja).
3. Bahwa dalil Para Penggugat terkait tenggang waktu adalah dalil yang sangat membingungkan dan sangat menyesatkan serta sangat merugikan Pihak Tergugat seharusnya digugat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau paling telat pada tanggal 8 Maret 2017

Halaman 129 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



setelah dikeluarkan surat pemberhentian gaji Nomor: Peg.800/1695 Tanggal 19 Oktober 2016, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai dalil gugatan yang kabur dan cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Kewenangan Mengadili

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya administratif untuk menyelesaikan permasalahan Para Penggugat, pada saat Para Penggugat mengetahui bahwa gajinya tidak dibayar sejak bulan November 2016, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah sekalipun melakukan upaya administratif, karena belum diatur saat itu, maka pada waktu itu dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian disebutkan bahwa Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

Halaman 130 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.

3. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 dan point 2, Para Penggugat telah salah menggugat langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya melakukan upaya administratif terlebih dahulu karena upaya administratif tidak dilakukan maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak mengadili perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat, kecuali hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa pernyataan Penggugat dalam petitum Nomor 2 gugatan Para Penggugat yang menyatakan tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 sampai 31 Desember 2021 adalah tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*), bahwa terhadap pernyataan tersebut Tergugat menyatakan sangat berkeberatan dan menolak karena dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan melanggar hukum yang mana yang Para Penggugat dalilkan, apakah melanggar Undang-Undang tentang HAM atau melanggar Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Para Penggugat seharusnya membaca kembali Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga jelas apa yang Tergugat langgar, dan peraturan yang mana Tergugat lalai melaksanakan, padahal seharusnya sesuai Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tergugat wajib dilakukan Pemberhentian sementara dan pemberhentian Tetap, apakah tidak melakukan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap yang menguntungkan Para Penggugat juga termasuk perbuatan melanggar hukum.

Halaman 131 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



3. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam petitum Nomor 3 s.d 5 gugatan Para Penggugat, Tergugat sangat berkeberatan dan dengan ini kami tolak dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak pernah dilakukan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan putusan Nomor: 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.BNA tanggal 29 April 2015 atas nama Penggugat I, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1333 K/PID.SUS/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas nama Prnggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI, dan putusan Nomor: 04/PID.SUS/TPK/2015/PN.BNA tanggal 21 Mei 2015 atas nama Penggugat V. Para Penggugat juga tidak mendalilkan terkait kelalaian Tergugat untuk melakukan pemberhentian sementara (gaji seharusnya dibayar 50 %) dan pemberhentian tetap yang artinya gaji tidak dibayarkan lagi, oleh karena itu terjadi kelalaian Tergugat dengan tidak melakukan pemotongan dan penghentian gaji saat Para Penggugat melaksanakan putusan pengadilan.

Rincian kerugian yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan hanya masalah tidak membayar gaji sedangkan kelebihan pembayaran gaji tidak Para Penggugat dalilkan, ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pada saat Para Penggugat ditahan dasar hukum untuk melakukan pemberhentian sementara dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

Halaman 132 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



“Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, adalah karena dituduh melakukan sesuatu tindak pidana, oleh sebab itu belum dapat dipastikan apakah ia bersalah atau tidak.

Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, **ia menerima bagian gajinya.**

Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentian sementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bagian gajinya dihentikan, **sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara.**

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.



Rincian kelebihan pembayaran gaji dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

- a. Drh. Anas ditahan sejak tanggal 29 Agustus 2014 hingga adanya putusan incrach tanggal 29 April 2015, Penggugat I tidak diberhentikan sementara dan gajinya masih tetap dibayarkan penuh, seharusnya sejak tanggal penahanan sampai dengan incracht pembayaran gajinya hanya 50%, sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar 8 bulan x 50% gaji.

Pada saat putusan incrach dibacakan pada tanggal 29 April 2015 seharusnya pembayaran gaji tidak dilakukan lagi dan segera mengeluarkan Keputusan PTDH, yang terjadi adalah Tergugat masih melakukan pembayaran gaji sejak incrach s.d Oktober 2016, dalam hal ini terjadi kelebihan bayar sebesar 17 bulan x 100% gaji.

- b. Ridwan, ditahan sejak tanggal 18 Juli 2012 hingga adanya putusan incrach tanggal 15 Desember 2014, Penggugat II tidak diberhentikan sementara dan gajinya masih tetap dibayarkan penuh, seharusnya sejak tanggal penahanan sampai dengan incracht pembayaran gajinya hanya 50%, sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar 29 bulan x 50% gaji

Pada saat putusan incrach dibacakan pada tanggal 15 Desember 2014 seharusnya pembayaran gaji tidak dilakukan lagi dan segera mengeluarkan Keputusan PTDH, yang terjadi adalah Tergugat masih melakukan pembayaran gaji sejak incrach s.d Oktober 2016, dalam hal ini terjadi kelebihan bayar sebesar 23 bulan x 100% gaji

- c. Ridwan, SH, ditahan sejak tanggal 18 Juli 2012 hingga adanya putusan incrach tanggal 15 Desember 2014, Penggugat III tidak diberhentikan sementara dan gajinya masih tetap dibayarkan penuh, seharusnya sejak tanggal penahanan sampai dengan incracht pembayaran gajinya hanya 50%, sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar 29 bulan x 50% gaji.



Pada saat putusan incrach dibacakan pada tanggal 15 Desember 2014 seharusnya pembayaran gaji tidak dilakukan lagi dan segera mengeluarkan Keputusan PTDH, yang terjadi adalah Tergugat masih melakukan pembayaran gaji sejak incrach s.d Oktober 2016, dalam hal ini terjadi kelebihan bayar sebesar 23 bulan x 100% gaji

- d. Syukri, BBA, ditahan sejak tanggal 18 Juli 2012 hingga adanya putusan incrach tanggal 15 Desember 2014, Penggugat IV tidak diberhentikan sementara dan gajinya masih tetap dibayarkan penuh, seharusnya sejak tanggal penahanan sampai dengan incracht pembayaran gajinya hanya 50%, sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar 29 bulan x 50% gaji

Pada saat putusan incrach dibacakan pada tanggal 15 Desember 2014 seharusnya pembayaran gaji tidak dilakukan lagi dan segera mengeluarkan Keputusan PTDH, yang terjadi adalah Tergugat masih melakukan pembayaran gaji sejak incrach s.d Oktober 2016, dalam hal ini terjadi kelebihan bayar sebesar 23 bulan x 100% gaji

- e. Perwari, SP ditahan sejak tanggal 6 Januari 2015 hingga adanya putusan incrach tanggal 21 Mei 2015, Penggugat V tidak diberhentikan sementara dan gajinya masih tetap dibayarkan penuh, seharusnya sejak tanggal penahanan sampai dengan incracht pembayaran gajinya hanya 50%, sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar 4 bulan x 50% gaji

Pada saat putusan incrach dibacakan pada tanggal 21 Mei 2015 seharusnya pembayaran gaji tidak dilakukan lagi dan segera mengeluarkan Keputusan PTDH, yang terjadi adalah Tergugat masih melakukan pembayaran gaji sejak incrach s.d Oktober 2016, dalam hal ini terjadi kelebihan bayar sebesar 16 bulan x 100% gaji.

- f. Muhaimin, SH, ditahan sejak tanggal 18 Juli 2012 hingga adanya putusan incrach tanggal 15 Desember 2014, Penggugat VI tidak



diberhentikan sementara dan gajinya masih tetap dibayarkan penuh, seharusnya sejak tanggal penahanan sampai dengan incracht pembayaran gajinya hanya 50%, sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar 29 bulan x 50% gaji

Pada saat putusan incrach dibacakan pada tanggal 15 Desember 2014 seharusnya pembayaran gaji tidak dilakukan lagi dan segera mengeluarkan Keputusan PTDH, yang terjadi adalah Tergugat masih melakukan pembayaran gaji sejak incrach s.d Oktober 2016, dalam hal ini terjadi kelebihan bayar sebesar 23 bulan x 100% gaji

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvanlijk verklaard*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang tidak melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 September 2022 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 13 September 2022 serta telah di verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 September 2022, dengan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 September 2022 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 20 September 2022 serta telah di verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 September 2022, dengan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya di Persidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-115 sedangkan Bukti P-23, P-26 dan P-76 tidak jadi diajukan yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1107161510670003. Atas Nama ANAS (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-2 Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg. 823.4/028/2013 Tanggal 30 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-3 Salinan Putusan Pengadilan Negeri / PHI/Tipikor Kelas I A Banda Aceh a.n. Terdakwa drh. ANAS bin Abdullah tanggal 18 Mei 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-4 Surat Bebas Nomor : W.1.Pas.13.PK.02.02-26 Tanggal 04 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-5 Surat Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor : Peg.822.4/699 tanggal 23 Maret 2016. Perihal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Drh ANAS NIP. 19671015 199903 1 004. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 137 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 Daftar Pembayaran Gaji Pokok Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan bulan Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-7 Surat dari Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor : Peg.800/1695, bersifat Rahasia. Perihal pemberhentian sementara pembayaran gaji dan tunjangan lainnya tanggal 19 Oktober 2016. tunjangan lainnya. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-8 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: F IV.26-30/V.22-7/39 Tanggal 20 Februari 2017 Perihal Hukuman Disiplin terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-9 Surat Aktif melaksanakan tugas Nomor : PEG.800/69/2017 yang dikeluarkan oleh Pemkab Pidie pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kabupaten Pidie tanggal 20 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-10 Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.824/3518.TAHUN 2017 Tentang Penempatan Pelaksana Di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kabupaten Pidie tanggal 20 Februari 2017, beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.824/3518.TAHUN 2017 tentang penempatan pelaksana di lingkungan dinas komunikasi, informatika dan sandi Kabupaten Pidie tanggal 20 Februari 2017. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-11 Surat Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor : Peg.822.4/403 tanggal 23 Februari 2017, Perihal Kenaikan Gaji berkala an. Drh. Anas NIP : 1967 1015 1999 03 1004. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-12 Surat dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie Nomor : Peg.800/45/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang bersifat rahasia perihal permohonan pembayaran Kembali gaji dan tunjangan lain an. drh. Anas yang ditujukan kepada Bupati Pidie. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 138 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 Tanda terima Surat dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie Nomor : Peg.800/45/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang permohonan pembayaran Kembali gaji dan tunjangan lain an. drh. Anas (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-14 Surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HAM.HA.01,04-21 Tanggal 28 Oktober 2019, Perihal Rekomendasi. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-15 Surat Cuti Tahunan Nomor : 851/2023/2019 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pidie tanggal 30 Desember 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-16 Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Sandi Pemkab Pidie tanggal 04 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-17 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/V.103-2/39 Tanggal 09 Juli 2020 yang bersifat Penting, Perihal Penjelasan Pelaksanaan PTDH terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P-18 Surat Nomor : 800/56 Perihal Surat Keterangan, yang terbitkan oleh Bupati Pidie tanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-19 Surat dari drh. Anas yang ditujukan langsung kepada Gubernur Provinsi Aceh Nomor: Ist/TS/IV/2021 beserta 1 (satu) berkas lampirannya Tanggal 22 April 2021 Perihal Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-20 Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh Nomor: 900/109 Tanggal 20 Januari 2022 yang bersifat Segara Perihal Tanggapan Atas Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya

Halaman 139 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai PNS, yang ditujukan langsung kepada Saudara drh. Anas. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-21 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 15855/B-MP.03.01/SD/DIV/2021 Tanggal 22 November 2021 yang bersifat segera Perihal Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-22 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1107173012690002. A.n. RIDWAN. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-24 Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.824.2/210/PERB/1996 Tanggal 24 Juli 1996, beserta Daftar- Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh nomor: PEG.824.2/210/PERB/1996 Tanggal 24 Juli 1996. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-25 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.821.12/168/KEP-KES/1997 Tanggal 4 Oktober 1997, beserta Daftar- Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.821.12/168/KEP-KES/1997 Tanggal 4 Oktober 1997. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-27 Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor: peg.823.3/1050 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Tanggal 1 Oktober 2002. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-28 Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama RIDWAN, NIP: 19691230 199603 1 003. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-29 Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor: Peg.823.3/366 Tahun 2010 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 04 Oktober 2010. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-30 Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 518 Tahun 2012 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Tanggal 29 September 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 140 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1333. K/PIDSUS/2014 perkara kasasi pidana khusus Terdakwa Drs. MUSRIN PUTEH, Dkk. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-32 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1107173112630012 Atas Nama Ridwan, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-33 Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG. 821.13/08/2000 tanggal 29 Maret 2000, beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-34 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1333/K/PIDSUS/2014 perkara kasasi pidana khusus Terdakwa Drs. MUSRIN PUTEH, Dkk. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-35 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W1.24.PK.01.05.06. Tahun 2016 tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh tanggal 12 April 2016 beserta lampirannya. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-36 Surat dari Pemerintah Kabupaten Pidie Bupati Nomor : Peg.800/1695 tanggal 19 Oktober 2016 Perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji tunjangan lainnya. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-37 Surat - Lepas Nomor: W1.PAS 11.PK.01.05.06-154 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Aceh Rumah Tahanan Negara Klas II –B Sigli tanggal 23 April 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-38 Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.800/012 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Tanggal 02 Febuari 2017, dan beserta Lampirannya. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-39 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1107073112600004 Atas Nama SYUKRI. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-40 Petikan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 2210/IA-6/SK/II/85 Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai

Halaman 141 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Tanggal 4 Juni 1985, beserta Daftar Lampirannya.
(fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-41 Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor: PEG.823.3/180 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Tanggal 11 Maret 2006.
(fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-42 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1333. K/PIDSUS/2014
PERKARA KASASI PIDANA KHUSUS Terdakwa Drs MUSRIN
PUTEH, Dkk. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-43 Surat - Lepas Nomor: W1.PAS 11.PK.01.05.06-441 Tanggal 03
Oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-44 Surat Bupati Pidie Nomor: Peg. 822.3/051 Tanggal 04 Januari
2016 Perihal Kenaikan Gaji Berkala an. SYUKRI NIP. 19601231
198503 1 058 . Tanggal 04 Januari 2016. (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti P-45 Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.800/012 Tahun 2017
Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural tanggal 02
Februari 2017, beserta Daftar – Lampiran Surat Keputusan
Bupati Pidie Nomor : PEG.800/012 Tahun 2017 Tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Struktural tanggal 02 Februari
2017. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-46 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK :
1107077112700024. Atas Nama PERWARI. (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti P-47 Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh Nomor : PEG. 813.2/019/1992 Tanggal 25-6-1992, beserta
Daftar – Lampiran Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG. 813.2/019/1992 Tanggal
25-6-1992. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-48 Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pidie Nomor:
PEG.821.12/SK/247/93 Tanggal 17 Mei 1993, beserta Daftar-
Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Halaman 142 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Nomor: PEG.821.12/SK/247/93 Tanggal 17 Mei 1993.
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-49 Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. NIP: 390012111
. No. F 361960. Atas Nama PERWARI. (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti P-50 Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor: Peg. 823.3/513 Tahun
2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Tanggal
05 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-51 Putusan Nomor : 04/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bna Tanggal 15
Mei 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-52 Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat
Ordinansi Tahun 1999 No. 77 Jo. Pasal 15 KUHP Dan Pasal 27
Ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991. Tanggal 13
April 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-53 Surat dari Bupati Pidie Nomor : Peg.800/1695 tanggal 19
Oktober 2016 Perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran
Gaji tunjangan lainnya. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-54 Keputusan Bupati Pidie Nomor: Peg. 800/206 tahun 2017
tentang pengangkatan dalam jabatan pelaksana Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten Pidie. Tanggal 27 Maret 2017. (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-55 Surat dari Pemerintah Kabupaten Pidie Sekretariat Daerah Pidie
Nomor : Peg.822.3/462 , Perihal Kenaikan Gaji berkala an.
PERWARI, SP NIP: 19701231 199203 2 063. tanggal 12
Desember 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-56 Keputusan Bupati Pidie Nomor: Peg. 800/167 tahun 2018
tentang pengangkatan dalam jabatan pelaksana Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten Pidie. Tanggal 02 Mei 2018. (fotokopi
dari fotokopi) ;

Bukti P-57 Nota Dinas dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Pidie. Tanggal 30 Agustus 2021. Nomor: Peg.875/1868/2021,
serta Daftar - Lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 143 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



- Bukti P-58 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 1107043112670005 atas nama MUHAIMIN. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-59 Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.813.2/010/1991 tanggal 20 -2-1991. Beserta daftar lampirannya. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-60 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pidie Nomor : PEG.821.12/SK/949/1991. Tanggal 1-11-1991. Beserta Daftar lampirannya. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-61 Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.823/132 Tahun 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Tanggal 3 Maret 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-62 Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.800/61 /2015 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pidie. Tanggal 1 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-63 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1333.K/PIDSUS/2014 PERKARA KASASI PIDANA KHUSUS Terdakwa Drs. MUSRIN PUTEH, Dkk. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-64 Surat - Lepas Nomor: W.1.PAS 11.PK.01.05.06-442 Tanggal 03 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Aceh Rumah Tahanan Negara Klas II –B Sigli. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-65 Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat MUHARRAM & PARTNERS kepada BUPATI Pidie perihal Mohon Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kerja serta Kejelasan Status ASN tertanggal 15 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-66 Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/815/KEP.33/2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama drh. Anas, Tanggal 31 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-67 Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/817/KEP.33/2021
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama RIDWAN,
Tanggal 31 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-68 Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/818/KEP.33/2021
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan. Atas Nama RIDWAN, SH.
Tanggal 31 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-69 Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/820/KEP.33/2021
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan. Atas Nama SYUKRI, BBA.
Tanggal 31 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-70 Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/814/KEP.33/2021
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan. Atas Nama PERWARI, SP.
Tanggal 31 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-71 Keputusan Bupati Pidie Nomor: 880/821/KEP.33/2021
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan. Atas Nama MUHAJIMIN, SH.
Tanggal 31 Desember 2021. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-72 Surat Nomor : 008/L.O/T.R/PA/III/2022 Tanggal 14 Maret
2022 Perihal Permohonan Kesiapan Audiensi dari Kantor
Hukum DR. T. Rasyidin, MH & Partners. (fotokopi dari
fotokopi) ;
- Bukti P-73 Foto print out idp Tracking Pos P2203140110873. (fotokopi
sesuai dengan print) ;

Halaman 145 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-74 Foto print out idp Tracking Pos P2204080137758, beserta lampiran Surat Nomor: 009/L.O/T.R/TL/IV/2022 Perihal Permohonan Tindak Lanjut, Tanggal 08 Maret 2022, yang dikirimkan melalui POS. (fotokopi sesuai dengan print) ;
- Bukti P-75 Surat Nomor : 0017/L.O/T.R/KA/V/2022 perihal Keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Law Office DR. T. Rasyidin, MH. & Partners Tanggal 18 Mei 2022. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-77 Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor: 800/070/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kabupaten Pidie Tanggal 21 April 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-78 Berita Acara Serah Terima Dokumen Tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-79 Tanda Terima Surat Keputusan Nomor: 821.2/397/2022 Tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh CAMAT Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-80 Berita Acara serah terima, yang dibuat dan ditandatangani oleh CAMAT Kecamatan Idrajaya Kabupaten Pidie Tanggal 9 Mei 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-81 Tanda terima Surat Keputusan Nomor: 800/844/2022, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Pidie Tanggal 19 April 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-82 Fotokopi : Tanda Terima Tanggal 26 April 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-83 Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 25 Februari 2017. atas nama Drh. Anas (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 146 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-84 Rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kabupaten Pidie tahun 2017. atas nama Drh. Anas (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-85 Surat Keterangan Gaji nomor: 900/634/2017. tanggal 05 Desember 2017. atas nama Drh. Anas. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-86 Rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kabupaten Pidie tahun 2018. atas nama Drh. Anas (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-87 Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 02 Januari 2018. atas nama Drh. Anas (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-88 Daftar Absen Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandi Kab. Pidie Bulan Januari 2019. atas nama Drh. Anas (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-89 Daftar Gaji DSB untuk para Pegawai golongan I,II,III dan IV. (D20) Dinas Komunikasi, Informasi Dan Sandi bulan Oktober 2019. atas nama Drh. Anas. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-90 Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 900/081/2019. tanggal 13 Desember 2019. atas nama Drh. Anas. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-91 Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 02 Januari 2019. atas nama Drh. Anas (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-92 Surat Keterangan Penghasilan tanggal 04 Maret 2020. atas nama Drh. Anas. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-93 Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 02 Januari 2020. atas nama Drh. Anas (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-94 Sasaran Kerja Pegawai tanggal 04 Januari 2021. atas nama Drh. Anas (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-95 Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 900/069/2021. tanggal 16 November 2021. atas nama Drh. Anas. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-96 Daftar Absen Rekapitan Dinas Kesehatan. bulan Juli 2020. atas nama Ridwan, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 147 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-97 Daftar Absen Rekapitan Dinas Kesehatan. Bulan Agustus 2020. atas nama Ridwan, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-98 Daftar Absen Rekapitan Dinas Kesehatan. Bulan September 2020. atas nama Ridwan, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-99 Daftar Absen Rekapitan Dinas Kesehatan. Bulan Oktober 2020. atas nama Ridwan, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-100 Daftar Absen Rekapitan Dinas Kesehatan. Bulan November 2020. atas nama Ridwan, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-101 Daftar Absen Rekapitan Dinas Kesehatan. Bulan Desember 2020. atas nama Ridwan, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-102 Daftar Absen Rekapitan Dinas Kesehatan. Bulan Januari 202. atas nama Ridwan, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-103 Daftar Rekapitulasi Absen Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Sakti Kabupaten Pidie. tahun 2017. atas nama Ridwan , SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-104 Daftar hadir Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Kantor Camat Sakti. tahun 2018. atas nama Ridwan, SH. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-105 Daftar hadir Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Kantor Camat Sakti. tahun 2019. atas nama Ridwan, SH. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-106 Daftar Absen Hadir Sekretariat Kantor Camat Sakti. Bulan Januari sampai dengan Bulan September tahun 2020. atas nama Ridwan, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-106A Daftar Absen Hadir Sekretariat Kantor Camat Sakti. Bulan Oktober, November, Desember tahun 2020. atas nama Ridwan, SH. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-107 Rekapitulasi Absensi Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Pidie tahun 2017. atas nama Perwari, SP. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 148 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-108 Rekapitulasi Absensi Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Pidie tahun 2018. atas nama Perwari, SP. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-109 Laporan Rekapitulasi tahun 2019. atas nama Perwari, SP. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-110 Daftar hadir PPL PNS/ PPK BPP Peukan Baro Kabupaten Pidie tahun 2022. atas nama Perwari, SP. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-111 Laporan Harian. tahun 2016. atas nama Muhaimin, SH. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-112 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.103.2/39. bersifat penting. perihal penjelasan atas pelaksanaan PTDH terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. tanggal 09 Juli 2020. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-113 Daftar Perincian gaji an. Ridwan, S.H. yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 17 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya di Persidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-22C, yaitu sebagai berikut:

Halaman 149 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 Surat dari Kantor Hukum DR..T. RASYIDIN, M.H & Partners Nomor : 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal : Permohonan Kesiediaan Audiensi beserta lampiran lembar disposisi. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-2 Surat dari Kantor Hukum DR..T. RASYIDIN, M.H & Partners Nomor : 009/L.O/T.R/PA/IV/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal : Permohonan Tindak Lanjut beserta lampiran lembar disposisi. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-3 Surat dari Kantor Hukum DR..T. RASYIDIN, M.H & Partners Nomor : 0017/LO/T.R/KA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal : Keberatan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-4 Surat Kepala Kantor Regional XIII BKN Nomor 73.A/KANREG/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal :Hukuman Disiplin terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-5 Formulir Berita Acara dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 080/4343/SJ tanggal 28 Mei 2019 (fotokopi sesuai print) ;
- Bukti T-6 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 862.1/5616/SJ tanggal 1 Juli 2019 perihal : Terguran I (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-7 Surat Bupati Pidie Nomor : Peg.800/1695 tanggal 19 Oktober 2016 perihal : Pemberhentian sementara pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-8 Keputusan Bupati Nomor: 880/815/KEP.33/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drh. Anas (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-9 Keputusan Bupati Nomor: 880/817/KEP.33/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada

Halaman 150 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan atas nama Ridwan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-10 Keputusan Bupati Nomor: 880/818/KEP.33/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Ridwan, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-11 Keputusan Bupati Nomor: 880/820/KEP.33/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Syukri, BBA SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-12 Keputusan Bupati Nomor: 880/814/KEP.33/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Perwari, SP (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-13 Keputusan Bupati Nomor: 880/821/KEP.33/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Muhaimin, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-14 Putusan Nomor: 57/PID.SUS/TPK/2014/PN Bna. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T-15 Putusan Nomor: 04/PID.SUS/TPK/2015/PN Bna. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T-16 Putusan Nomor: 1333/K/PID.SUS/2014 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T-17a Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Kesehatan bulan Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-17b Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Kesehatan bulan Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 151 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17c Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Kesehatan bulan September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17d Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Golongan I,II,III dan IV Dinas Kesehatan bulan Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17e Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Golongan I,II,III dan IV Dinas Kesehatan bulan Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17f Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Golongan I,II,III dan IV Dinas Kesehatan bulan November 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17g Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Golongan I,II,III dan IV Dinas Kesehatan bulan Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17h Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Golongan I,II,III dan IV Dinas Kesehatan bulan Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17i Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Golongan I,II,III dan IV Dinas Kesehatan bulan Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17j Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Golongan I,II,III dan IV Dinas Kesehatan bulan April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17k Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Golongan I,II,III dan IV Dinas Kesehatan bulan Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17l Daftar gaji dan sebagainya untuk para pegawai Golongan I,II,III dan IV Dinas Kesehatan bulan Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 152 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18 Daftar pembayaran gaji dan sebagainya untuk para pegawai Badan Kepegawaian Daerah bulan Januari 2014 s.d bulan Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-19a Aplikasi SIM Gaji milik PT Taspen berupa display data gaji pegawai pada Disperindagkop, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014 (fotokopi sesuai print) ;
- Bukti T-19b Aplikasi SIM Gaji milik PT Taspen berupa display data gaji pegawai pada Disperindagkop, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 (fotokopi sesuai print) ;
- Bukti T-19c Aplikasi SIM Gaji milik PT Taspen berupa display data gaji pegawai pada Disperindagkop, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016 (fotokopi sesuai print) ;
- Bukti T-20a Daftar Gaji dan sebagainya Untuk para pegawai golongan I, II, III, dan IV Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-20b Daftar Gaji dan sebagainya Untuk para pegawai golongan I, II, III, dan IV Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah bulan Januari 2015 sampai Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-20c Daftar Gaji dan sebagainya Untuk para pegawai golongan I, II, III, dan IV Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah bulan Januari 2016 sampai Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-21a Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk Para Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Bulan Januari sampai Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-21b Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian dan Peternakan Bulan Januari sampai Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 153 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-22A Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk Para Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Bulan Januari sampai Desember 2014 an. Perwari, SP. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-22B Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk Para Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Bulan Januari sampai Desember 2015 an. Perwari, SP. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-22C Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk Para Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Bulan Januari sampai November 2016 an. Perwari, SP. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang bernama : 1. USMAN Z, 2. MUKHTAR AHMAD, 3. Ir. H.M. HASAN YAHYA, MPM.MM, 4. JUMARDI, 5. AINUL MARDHIYAH, 6. MUKHTAR AR, SP. yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi USMAN Z :

- Saksi mengatakan kenal dengan Pak Anas sejak tahun 2015 ;
- Saksi mengetahui bahwa Pak Anas dipindahkan karena tersandung masalah hukum ;
- Saksi mengatakan sering berjumpa dengan Pak Anas di Kantor ;
- Saksi mengatakan sejak tahun 2015 sampai sekarang Pak Anas tidak pernah diberikan gaji ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan sejak pak Anas keluar dari penjara tidak pernah diberi hukuman disiplin ;
- Saksi mengatakan Pak Anas sejak tahun 2015 sampai 2017 Pak Anas ada diberikan gaji berkala ;
- Saksi mengatakan pada tahun 2017 Pak Anas dipindah tugaskan ke Kominfo berdasarkan nota dinas ;

Saksi MUKHTAR AHMAD :

- Saksi mengatakan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pidie dan pada tahun 2019 pindah ke Kantor Bupati sebagai Staf Ahli ;
- Saksi mengatakan kenal dengan Pak Anas sejak tahun 2017 karena Pak Anas pindah tugas ke Kominfo ;
- Saksi mengatakan Pak Anas selalu aktif masuk Kantor;
- Saksi mengatakan pernah membuat permohonan ke Bupati supaya Pak Anas diberikan gaji ;
- Saksi mengatakan tidak pernah memberikan surat teguran kepada Pak Anas ;
- Saksi mengatakan walaupun Pak Anas tidak diberikan gaji tapi ada diberi paket lebaran tetapi Pak Anas tidak mengambilnya ;
- Saksi mengatakan sejak tahun 2017 sampai 2019 Pak Anas tidak pernah diberikan gaji 13 dan THR ;
- Saksi mengatakan tidak tahu kenapa Pak Anas tidak diberikan gaji ;

Saksi Ir. H.M. HASAN YAHYA MPM.MM :

Halaman 155 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan kenal dengan Pak Anas ;
- Saksi mengatakan sistem pembayaran gaji di Kominfo dengan cara ditransfer ke rekening ;
- Saksi mengatakan pernah menanyakan ke Dinas Keuangan kenapa Gaji Pak Anas tidak diberikan ;
- Saksi mengatakan Pak Anas ada membuat SKP pada saat Saksi menjabat sebagai Kadis Kominfo ;
- Saksi mengatakan bahwa sejak menjabat sebagai Kadis Perdagangan dan Industri tahun 2014 Syukri pernah satu kantor dengan dirinya ;
- Saksi mengatakan tahu bahwa Syuktri tersandung masalah hukum ;
- Saksi tidak ingat apakah Syukri ada menerima gaji sewaktu berdinis di Kantor Perdagangan dan Industri ;

Saksi JUMARDI :

- Saksi mengatakan kenal dengan Ridwan dan satu instansi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;
- Saksi tidak ingat apakah selama Ridwan ditahan ada diberikan gaji ;
- Saksi mengatakan setelah Ridwan selesai menjalani masa tahanan Ridwan kembali masuk Kantor ;
- Saksi mengatakan Ridwan tidak diberikan gaji setelah adanya surat perintah pemberhentian gaji dari Bupati ;
- Saksi mengatakan sejak tahun 2016 Ridwan tidak diberikan gaji ;
- Saksi tidak tahu bahwa Ridwan diberhentikan secara tidak hormat ;

Saksi AINUL MARDHIYAH :

- Saksi mengatakan kenal dengan Perwari ;

Halaman 156 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan setelah keluar dari tahanan pada bulan Februari 2016 Perwari melapor untuk kembali bekerja;
- Saksi tidak mengetahui bahwa selama ditahan Perwari ada diberikan gaji;
- Saksi mengatakan sejak tahun 2016 sampai 2018 Perwari tidak pernah diberikan gaji berkala ;
- Saksi mengatakan pernah menanyakan kepada Pemerintah Daerah secara lisan kenapa Perwari tidak diberikan gaji ;
- Saksi mengatakan bahwa tahun 2015 gaji Perwari dibayar penuh ;

Saksi MUKHTAR AR, SP. :

- Saksi mengatakan kenal dengan Pak Anas sejak tahun 2017 ;
- Saksi mengatakan pernah melihat Pak Anas di kantor;
- Saksi tidak pernah melihat adanya pembayaran gaji Pak Anas ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang bernama : 1. CUT MEUTIA NOFIANTI, 2. ROSMALA DEWI, 3. SAIFULLIZAN, 4. EDI SAPUTRA, 5. RAHMADSYAH, S.T. yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi CUT MEUTIA NOFIANTI :

- Saksi mengatakan kenal dengan Ridwan, S.H. ;
- Saksi mengatakan sewaktu Ridwan, S.H. ditahan. yang menandatangani dan mengambil gajinya adalah istrinya ;

Halaman 157 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan Ridwan, S.H. tidak diberikan gaji lagi sejak bulan November 2016 walaupun sebelumnya dibulan November tersebut masih akan dibayar tetapi harus dikembalikan karena ada surat perintah dari Pemerintah Daerah untuk tidak membayar gaji Ridwan, S.H. ;
- Saksi mengatakan setiap PNS yang menjalani hukuman pidana tetap diberikan gaji ;
- Saksi mengatakan hanya dada urat dari Sekda untuk tidak membayar gaji Ridwan, S.H.;
- Saksi tidak mengetahui bahwa selama Ridwan, S.H. dipenjara ada surat pemberhentian sementara terhadap Ridwan, S.H.

Saksi ROSMALA DEWI :

- Saksi berdinis di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie sebagai Bendahara ;
- Saksi mengatakan kenal dengan Muhaimin ;
- Saksi mengatakan sejak November 2016 gaji Muhaimin tidak dibayar lagi karena ada surat perintah untuk tidak membayar gaji ;
- Saksi mengatakan tidak mengusulkan lagi gaji Muhaimin untuk dibayar ;
- Saksi mengetahui bahwa Muhaimin pernah dipidana;
- Saksi mengatakan selama Muhaimin dipenjara masih diberikan gaji dan yang mengambil gajinya temannya ;
- Saksi mengatakan yang memerintah untuk tidak membayar gaji Muhaimin adalah Kepala Kantor berdasarkan surat dari Bupati ;
- Saksi mengatakan terhadap surat yang dikeluarkan Bupati terkait pemberhentian gaji tidak ada lampiran nama – nama pegawai yang harus diberherhentikan gajinya;

Halaman 158 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tidak ada menanyakan kepada atasan kapan pemberhentian gaji sementara Muhaimin berakhir ;

Saksi SAIFULLIZAN :

- Saksi bertugas sebagai Bendahara di Dinas Pertanian Kabupaten Pidie ;
- Saksi mengatakan kenal dengan Perwari dan Pak Anas ;
- Saksi mengetahui bahwa gaji Perwari tidak dibayar lagi sejak Oktober 2016 ;
- Saksi mengatakan gaji Perwari tidak diberikan karena ada surat perintah dari Sekda ;
- Saksi mengatakan ada membaca surat perintah untuk tidak membayar gaji tetapi tidak ada lampirannya yang menyebut nama-nama Pegawai yang harus diberhentikan gajinya ;
- Saksi tidak tahu bahwa Perwari pernah dipindah tugas ke BPP Pekan Baru ;

Saksi EDI SAPUTRA :

- Saksi mengatakan saat ini berdinis di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebagai Kasub Keuangan ;
- Saksi mengatakan kenal dengan Ridwan ;
- Saksi mengetahui sejak Ridwan ditahan tetap diberikan gaji tetapi pada bulan November tahun 2016 gaji Ridwan tidak diberikan lagi ;
- Saksi mengatakan gaji Ridwan diberikan di transfer langsung ke rekening ;
- Saksi mengatakan mengetahuigaji Ridwan tidak diberikan lagi karena ada surat perintah dari bendahara ;

Halaman 159 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan dalam surat perintah tersebut tidak ada tertulis nama Ridwan ;

Saksi RAHMADSYAH, S.T. :

- Saksi mengatakan kenal dengan Syukri ;
- Saksi mengetahui tentang pembayaran gaji Syukri yaitu selama ditahan Syukri masih diberikan gaji tetapi setelah keluar dari penjara dan kembali masuk Kantor sejak bulan November 2016 Syukri tidak diberikan gaji lagi ;
- Saksi mengatakan pernah membuat daftar gaji Pegawai karena diperintahkan oleh atasan ;
- Saksi mengatakan tidak pernah membuat daftar gaji Syukri ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 November 2022 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 23 November 2022, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 November 2022 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 22 November 2022, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai Tindakan Pemerintah yang telah melanggar

Halaman 160 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah berupa Tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 September 2022 yang diunggah melalui sistem persidangan elektronik *e-Court* pada 7 september 2022 dengan memuat dalil eksepsi, dan pokok sengketa yang membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan secara elektronik *e-Court* tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik yang diajukan pada 21 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*);
2. Tentang Tenggang Waktu;
3. Tentang Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986) sebagai berikut:



(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk ke dalam dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut serta mengenai eksepsi lain, sehingga Pengadilan dalam hal ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014), seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya administratif, dan Para Penggugat telah salah menggugat langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena upaya administratif tidak dilakukan maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak mengadili Perkara ini (*vide* Jawaban Tergugat hlm. 5-6);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya membantah yang pada pokoknya menurut Para Penggugat gugatan yang diajukan merupakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) terhadap Bupati Pidie dengan Objek Sengketa berupa Tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 (*vide* Replik Penggugat poin 6 hlm. 10-12);



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur : *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009), mengatur : *"Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, mengatur : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur batasan sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara"*



orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, mengatur yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) mengatur sebagai berikut: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018) mengatur : *“Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, meliputi beberapa aspek diantaranya:

- i. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa Ketatausahaan Negara;
- ii. Pihak yang bersengketa antara Pejabat Pemerintah dengan orang atau Badan Hukum Perdata;
- iii. Objek Sengketa yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- iv. Upaya Administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan gugatan;



Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai kewenangan mengadili sengketa *a quo* dalam keempat aspek tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut;

i. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa Ketatausahaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014), mengatur : "*Manajemen PNS meliputi : a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. perlindungan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 1 angka 10 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 serta Penjelasan ketentuan Pasal 129 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah terikat pada urusan penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan dalam perkara ini apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kepegawaian khususnya sengketa pegawai ASN yang berkaitan dengan manajemen Aparatur sipil Negara (ASN) yaitu dalam hal penggajian dan tunjangan, sehingga perkara ini menurut Pengadilan dapat diklasifikasikan sebagai sengketa ketatausahaan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek yang kedua berkaitan dengan Pihak-pihak yang bersengketa apakah merupakan pihak-pihak yang dapat bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berwenang dalam mengadili sengketa ini;

ii. Pihak yang bersengketa antara Pejabat Pemerintah dengan orang atau Badan Hukum Perdata;

Halaman 165 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, mengatur :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di kementerian;*
- b. pimpinan Lembaga di Lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan Lembaga nonstructural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.”;*

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dapat bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif telah dibatasi berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 12 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, yaitu hanyalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang dalam sengketa ini adalah Para penggugat yang secara perorangan dahulu merupakan Aparatur Sipil Negara atau Orang sebagai subjek hukum serta Bupati Pidie yang didudukkan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan pembinaan dan manajemen ASN pada wilayah kabupaten sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalam sengketa ini pihak-pihak yang bersengketa merupakan pihak-pihak sebagaimana telah ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 12 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, dan dapat bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sebagaimana memenuhi aspek sebagai pihak yang dapat bersengketa pada Pengadilan tata Usaha Negara, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek yang ketiga berkaitan dengan apakah Objek Sengketa yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 166 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Objek Sengketa yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan suatu Tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021, yang dimintakan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*), hal mana lebih lanjut Pengadilan akan menguji apakah suatu tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya ketentuan Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, dengan mengutip penjelasan umum di dalam undang-undang tersebut, Undang Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat, yang mana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang meliputi Lembaga-lembaga diluar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dimungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 mengatur definisi mengenai Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut sebagai dengan Keputusan yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap suatu tindakan Pemerintahan pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, yang pada pokoknya mengatur : *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai diantaranya sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya ketentuan yang termuat dalam Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah dicantumkan pada aturan di atas, maka suatu tindakan pemerintahan termasuk juga perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*), yang semula hanya diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan tafsir dan nomenklatur sebagai Perbuatan Melawan Hukum, beralih menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan nomenklatur Perbuatan Melanggar Hukum oleh karena tindakan pemerintahan tersebut terbatas pada tanggungjawab secara administrasi atas jabatan pejabat pemerintah yang bersangkutan. Akan tetapi, hingga saat ini peralihan tersebut belum diatur lebih lanjut ke dalam suatu hukum acara tertentu mengenai penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan sehingga dengan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya mencantumkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis hirarki perundang-undangan yang dapat mengatur lebih lanjut sebagai suatu pedoman hukum acara, maka dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau

Halaman 168 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa, "Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa : "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa dalam perkara ini, maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimaknai juga sebagai suatu tindakan pemerintahan, sehingga Tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat merupakan suatu tindakan tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam hal ini tindakan Tergugat tersebut termasuk kedalam Objek Sengketa yang dapat diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

iv. Upaya Administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek yang keempat berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat mengenai apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ?;

Halaman 169 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur berdasarkan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

- (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :*
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

- (1) *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 170 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menilai dan mempertimbangkan mengenai upaya administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat, Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum selama persidangan terkait dengan Upaya Administratif sebagai berikut :

1. Bahwa pada 31 desember 2021 Para Penggugat dikenai sanksi administrasi berat berupa Pemberhentian Tidak Hormat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 880/814/KEP.33/2021, Nomor : 880/815/KEP.33/2021, Nomor : 880/817/KEP.33/2021, Nomor : 880/818/KEP.33/2021, Nomor : 880/820/KEP.33/2021, Nomor : 880/821/KEP.33/2021 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71);
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 (*vide* P-72 dan T-1), kuasa hukum Para Penggugat mengajukan surat Permohonan Audiensi kepada Tergugat terkait dengan Pemberhentian Gaji dan Tunjangan Para Penggugat yang diterima oleh pihak Tergugat tertanggal 16 Maret 2022 dan diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana tertera dalam lembar disposisi pada bukti T-1;
3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kembali surat permohonan tindaklanjut Nomor : 009/L.O/T.R/TL/IV/2022 tertanggal 8 Maret 2022 kepada Tergugat yang pada pokoknya mengenai tindak lanjut untuk dapat dilakukan audiensi terhadap penyelesaian pemberhentian gaji dan tunjangan Para Penggugat sebagaimana telah disampaikan di dalam Surat Nomor 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 (*vide* Bukti P-74 dan T-2);

Halaman 171 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap surat permohonan tindaklanjut Nomor : 009/L.O/T.R/TL/IV/2022 tertanggal 8 Maret 2022 tersebut, Tergugat menanggapi melalui forum Audiensi yang diadakan pada tanggal 26 April 2022 dengan menyatakan tetap menolak untuk membayarkan sejumlah gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat sejak bulan November 2016 hingga Desember 2021 tanpa disertai pernyataan resmi tertulis (*vide* Gugatan Penggugat hlm. 55 dan tanpa bantahan pihak Tergugat);
5. bahwa pada 18 Mei 2022 Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 0017/L.O/T.R/KA/V/2022 (*vide* Bukti P-75 dan T-3);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai isu permasalahan hukum upaya administratif lebih lanjut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai terkait Bukti P-74 yang dibandingkan dengan bukti T-2, dan kaitannya terhadap bukti P-72 (identik bukti T-1) yaitu mengenai surat permohonan tindaklanjut terhadap Audiensi yang dikirim oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat. Meskipun hal tersebut tidak dipertentangkan oleh para pihak, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-72, P-74, T-1, dan T-2 setelah dicermati Pengadilan mendapatkan keambiguan dalam penanggalan bukti surat tersebut. Bukti surat P-72 (identik bukti T-1) dan P-74 (identik bukti T-2) merupakan suatu rangkaian surat, yang apabila diteliti isi dan penanggalan penerimaan surat oleh Tergugat terdapat pencantuman tanggal yang tidak semestinya, namun Pengadilan berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan dalam pencantuman tanggal yang dilakukan dengan tidak teliti oleh Kuasa Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bukti P-72 yang merupakan Permohonan Audiensi kepada Tergugat terkait dengan Pemberhentian Gaji dan Tunjangan Para Penggugat yang dibuat dan diajukan pada 14 Maret 2022, dan apabila mencermati lebih lanjut bukti T-1 dapat diketahui bahwa Tergugat menerima surat tersebut

Halaman 172 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 16 Maret 2022 sebagaimana tertara dalam lembar disposisi yang dikeluarkan oleh kantor Kabupaten Pidie;

- Oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atas surat permohonan Audiensi tersebut sebagaimana di dalilkan dalam Gugatan Para Penggugat (dan pembuktian tidak adanya bukti mengenai tanggapan Tergugat), maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan kembali Surat Permohonan Tindaklanjut Nomor : 009/L.O/T.R/TL/IV/2022 tertanggal 8 Maret 2022 kepada Tergugat, dan apabila dibandingkan dengan bukti T-2, surat permohonan ini diterima oleh Tergugat pada 11 April 2022 dan dilanjutkan melalui disposisi kepada kepala BKPSDM yang diterima pada 12 April 2022, dengan mencermati lebih lanjut isi dari permohonan tindaklanjut audiensi tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti P-72 dan T-2, dapat diketahui bahwa yang dimohonkan adalah tindaklanjut terhadap Surat Nomor 008/L.O/T.R/PA/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022, sehingga sangat tidak memungkinkan pencantuman tanggal terhadap Surat Permohonan Tindak lanjut tersebut berlaku surut dengan memperhatikan penomoran surat, tanggal penerimaan serta isi dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di ats, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa pengajuan Surat tindaklanjut permohonan Audiensi sebagaimana bukti P-72 dan T-2 diajukan pada 8 April 2022, dan untuk seterusnya dalam pertimbangan ini terhadap bukti tersebut akan mengacu pada pengajuan tanggal yang Pengadilan yakini terhadapnya;

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 serta Pasal 2 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018, menentukan bahwa suatu upaya administrasi dilakukan oleh Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Pengadilan menilai berdasarkan bukti T-7 dan dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo* yang merupakan tindakan Tergugat yang tidak membayar sejumlah gaji dan tunjangan lain para Penggugat, kerugian yang ditimbulkan

Halaman 173 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakan tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya tersebut secara nyata bermula saat dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021. Adapun upaya administratif yang ditempuh bukanlah merupakan upaya administratif terhadap Keputusan tertulis (Surat Keputusan Tergugat mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Para Penggugat, *vide* Bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71) yang diajukan dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana di dalilkan dalam Eksepsi Tergugat, oleh karena Pengadilan memandang kerugian yang diderita Para Penggugat menitikberatkan kepada sejumlah Pembayaran Gaji dan tunjangan selama Para Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ditempat Para Penggugat bekerja sebelumnya. Meskipun berdasarkan bukti T-7 mengenai Pemberhentian Gaji Sementara, hak-hak Para Penggugat berupa gaji dan tunjangan telah dihentikan, namun secara status kepegawaian Para Penggugat masih aktif dan keaktifan tersebut terikat pada hak-hak yang melekat terhadapnya, sehingga terhadap upaya administratif yang perlu ditempuh oleh Para Penggugat haruslah dilakukan pada saat kerugian itu timbul secara nyata;

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh ketentuan terkait dengan upaya Administratif yang diatur baik di dalam Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 (khususnya dalam Pasal 77 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) maupun di dalam Perma R.I. Nomor 6 Tahun 2018, tidak ada pengaturan secara khusus terlebih penjabaran dan penjelasan yang baku terhadap bentuk keberatan maupun banding administratif secara tertulis yang perlu diajukan oleh Warga Masyarakat yang dirugikan atas Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga Pengadilan menilai apapun bentuk dialog yang dilakukan oleh Warga Masyarakat terhadap kerugian yang ditimbulkan atas suatu Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut selama dalam bentuk tertulis tetap dapat dijadikan suatu upaya yang bersifat administratif guna menempuh penyelesaian sengketa yang

Halaman 174 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yaitu antara Para penggugat dan Tergugat sebelum dilakukannya penyelesaian secara litigasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-72 dan P-74 yang merupakan surat tertulis perihal Permohonan Kesiediaan Audiensi yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat, pada pokoknya memohon kesiediaan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan Pemberhentian Gaji Sementara yang diterbitkan pada 19 Oktober 2016 (*vide* bukti T-7, P-7, P-36 dan P-53), hal ini menurut Pengadilan merupakan suatu permohonan tertulis untuk dilakukannya Audiensi sebagai bentuk mediasi kepada Tergugat oleh karena status kepegawaian Para Penggugat yang terhenti setelah diterbitkannya Surat Keputusan PTDH (*vide* Bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71), yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat pada 26 April 2022 (*vide* Gugatan Penggugat hlm. 55 dan tanpa bantahan pihak Tergugat) melalui Audiensi yang dilakukan di kantor Tergugat dengan menyatakan Penolakan untuk membayar sejumlah gaji dan tunjangan lainnya, pernyataan tersebut disampaikan tanpa adanya pernyataan resmi dalam bentuk tertulis, sehingga hak-hak Para Penggugat berupa Gaji dan tunjangan lain yang tidak dibayarkan oleh Tergugat menjadi suatu kerugian yang nyata;

Menimbang, bahwa oleh karena Audiensi yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai jalur mediasi tidak menemukan penyelesaian dan dengan nyata telah menimbulkan kerugian, maka selanjutnya Para Penggugat melalui Surat Nomor : 0017/L.O/T.R/KA/V/2022 pada 18 Mei 2022 mengajukan keberatan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-75 dan T-3), Meskipun perihal surat mencantumkan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan PTDH yang diterbitkan oleh Tergugat, namun setelah Pengadilan mencermati isi dari surat keberatan tersebut pada pokoknya Para Penggugat keberatan terhadap terbitnya keputusan PTDH oleh karena tidak dibayarkannya Gaji selama Para penggugat masih aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pidie, sehingga Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga merupakan keberatan atas Objek Sengketa *a quo*

Halaman 175 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 75 s.d. 78 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kewajiban Para Penggugat dalam menempuh upaya administratif telah terpenuhi melalui surat keberatan tertanggal 18 Mei 2022 (*vide* Bukti P-75 dan T-3) yang kemudian tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Para penggugat yang tidak menemukan titik penyelesaian pada internal pemerintahan tersebut selanjutnya dapat menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat telah salah menggugat langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena upaya administratif tidak dilakukan dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak mengadili Perkara ini sangat tidak beralasan hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Pengadilan menilai secara formil gugatan Para Penggugat telah memenuhi seluruh aspek kewenangan mengadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan tidaklah beralasan hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*);

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) atau tidak jelas dan tidak terang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c serta Pasal 87 ayat (4) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Para Penggugat pada saat ditahan seharusnya hanya menerima sebagian Gaji Pokok dan pada saat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap Para Penggugat tidak menerima gaji, dalam dalilnya Para Penggugat mempermasalahkan terkait pembayaran gaji sejak 1 November 2016 s.d. Desember 2021 akan tetapi tidak menyinggung mengenai kelebihan pembayaran gaji oleh Tergugat



sejak Para Penggugat ditahan sampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap serta dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang tidak rinci dan tidak jelas menjelaskan kelebihan pembayaran gaji (*vide* Jawaban Tergugat poin 1-6 hlm. 2-4);

Menimbang, bahwa terhadap persoalan apakah Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur : *“Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur : *“(1) Gugatan harus memuat : a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya; b. Nama, Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat; c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan di Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, serta setelah mencermati gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya telah memuat Subjek dan Objek Sengketa untuk dimohonkan batal atau dinyatakan tidak sah, serta uraian Posita dan petitum gugatan mengenai kronologis sengketa dan apa yang akan dimintakan dalam suatu gugatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat jelas dan terang memuat unsur-unsur suatu gugatan yang layak dan telah dinyatakan memenuhi syarat gugatan secara formal termasuk surat kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Agustus 2022 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Agustus 2022), hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kelayakan gugatan secara formil dalam Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada aturan yang telah dijabarkan di atas, dan terhadap permasalahan “dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang tidak rinci dan tidak jelas menjelaskan kelebihan



pembayaran gaji” sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, menurut Pengadilan bukanlah termasuk kedalam isu formil suatu gugatan, dengan demikian, oleh karena Gugatan Para Penggugat telah memuat dan memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak kabur dan terhadap Eksepsi Tergugat Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi mengenai Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan seharusnya tindakan pemerintah yang menjadi Objek sengketa adalah tidak dibayar gaji sejak November 2016, maka 90 (sembilan puluh) hari tersebut paling telat adalah 8 maret 2017 (vide Jawaban Tergugat poin 2 hlm. 4-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 mengatur : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, saat ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perma R.I. Nomor 6 tahun 2018, yang mengatur sebagai berikut;

- (1) *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) *Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019 mengatur : *“(1) Gugatan diajukan paling lama 90*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019 mengatur : “(2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan beberapa teori, pertama terkait dengan teori penerimaan yaitu sejak diterimanya atau diumumkan suatu keputusan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 55 Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kaidah hukum yang termuat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/K/TUN/1992 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41/K/TUN/1994 yang kemudian sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun dan diubah pemaknaannya melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menerangkan dan memberi makna terhadap Pasal 55 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa penghitungan Tenggang Waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara terhitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya. Dengan munculnya pemaknaan baru terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan, maka kemudian rumusan tersebut sejalan dengan pengaturan Pasal 5 ayat (2) Perma R.I. Nomor 6 Tahun 2018, yaitu terkait dengan teori yang kedua, teori kerugian yang menitikberatkan kepada pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan, yang mana pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjabaran teori mengenai tenggang waktu di atas dan dengan mengaitkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 179 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan berpendapat gugatan diajukan Paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak Tergugat senyatanya tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya terhadap pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selama masih aktif menyandang status kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menilai hak gugat yang timbul dalam sengketa ini muncul sejak Para Penggugat mengalami kerugian yang nyata atas suatu tindakan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi mengenai kewenangan absolut, khususnya pertimbangan terhadap upaya administratif, bahwa penentuan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yaitu sejak Para Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum terkait dengan penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan lain yaitu sejak Audiensi yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat pada 26 April 2022 dengan hasil bahwa Tergugat menolak untuk membayarkan sejumlah Gaji dan Tunjangan Para Penggugat dan sehingga Para Penggugat mengajukan Keberatan tertanggal 18 Mei 2022 (*vide* Bukti P-75 dan T-3) yang kemudian tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Para penggugat menempuh jalur litigasi dengan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai batas tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat dengan mengaitkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sejak Para Penggugat merasa kerugian yang nyata dengan penolakan pembayaran sejumlah Gaji dan tunjangan yang disampaikan oleh Tergugat saat dilakukan Audiensi pada 26 April 2022, maka pengajuan Keberatan oleh Para Penggugat yang diajukan 18 Mei 2022 (*vide* Bukti P-75 dan T-3), terhitung 10 (sepuluh) hari kerja terhadap tenggang waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 s.d. 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan atas keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapannya, sehingga Para Penggugat dapat menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan

Halaman 180 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pengadilan tata usaha negara yang berdasarkan seluruh ketentuan di atas batas pengajuannya dilakukan dalam 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah ditempuhnya upaya administratif, dan gugatan Para Penggugat yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 27 Juli 2022, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan sudah selayaknya dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam tindakannya berdasarkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar:

- a. Peraturan Perundang-undangan berupa Pasal 20 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat, Pasal 38, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang Undang R.I. Noor 39 Tahun 1999) ; Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Undang Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2005); Pasal 2 huruf a,j,l dan m, Pasal 3 huruf a, b, f, dan g, Pasal 4 huruf a s.d. o, Pasal 21 huruf a dan c, Pasal 55 ayat (1) huruf l dan m, Pasal 5 ayat (3) Pasal 79 ayat (1), (2), (3), dan ayat (5), Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (6) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014; Pasal 2 huruf l dan m Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017); serta
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Pelayanan yang Baik;

Halaman 181 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, menurut Pengadilan yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah melanggar Prosedur yang termuat di dalam Peraturan perundang-undangan atas tindakannya dengan tidak membayar gaji serta tunjangan Para Penggugat sejak November 2016 s.d. 31 Desember 2021 ?;
2. Apakah dapat dibenarkan secara substansi, tindakan tergugat yang tidak membayarkan Gaji sejak November 2016 hingga terbitnya Surat Keputusan PTDH Para Penggugat pada 31 Desember 2021?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“(1) syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa; (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi..”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019, mengatur :

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019, mengatur :*"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: a. bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan; dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, serta Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 3 Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019, maka Pengadilan memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya suatu Keputusan dan/atau tindakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam Gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun bukti surat dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan dengan permasalahan hukum dalam sengketa ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat sebelum menjalani hukuman pidana akibat tindak pidana korupsi, bertugas pada instansi sebagai berikut :
 - i. berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/028/2013 yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh pada 30 Maret 2013, atas nama drh. Anas (Penggugat I) sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-2);
 - ii. berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor : 518 Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Bupati Pidie pada 29 September 2012 atas nama Ridwan (Penggugat II) sebagai Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi/Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-30);
 - iii. berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.821.13/08/2000 tertanggal 29 Maret 2000, atas nama Ridwan,



- S.H. (Penggugat III) sebagai Penata Muda pada lingkungan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-33);
- iv. berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.823.3/180 tertanggal 11 Maret 2006, atas nama Syukri (Penggugat IV) sebagai Kasubbag Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-41);
- v. berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.823.3/513 tertanggal 5 Oktober 2011, atas nama Perwari, SP (Penggugat V) sebagai Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-50);
- vi. berdasar kan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pidie Nomor : Peg.821.12/SK/949/1991 tanggal 1 November 1991, atas nama Muhaimin (Penggugat VI) sebagai Pengatur Muda II/a pada Dinas Pendapatan Dati II Pidie (*vide* Bukti P-60);
2. Bahwa Para penggugat dahulu telah menjalani hukuman pidana pada Pengadilan Negeri atas dakwaan tindak pidana korupsi dengan putusan yang berkekuatan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- i. Terhadap Penggugat I a.n. drh. Anas :
- Menyatakan Terdakwa drh. Anas bin Abdullah (Penggugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide* bukti P-3 dan T-14);
- ii. Terhadap Penggugat II a.n. Ridwan, Penggugat III a.n. Ridwan, S.H., Penggugat IV a.n. Syukri, BBA, dan Penggugat VI a.n. Muhaimin, S.H. :
- yang pada pokoknya berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1333 K/PIDSUS/2014 tanggal 15 Desember 2014 menyatakan Terdakwa I. Drs. Musrin Puteh, Terdakwa II. Ridwan, Terdakwa III. Ridwan, S.H.,



Terdakwa IV. Zulkifli, S.E., dan Terdakwa VI. Muhaimin, S.H. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair, Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide* bukti P-31 = P-34 = P-42 = P-63 dan T-16);

iii. Terhadap Penggugat V a.n. Perwari :

Berdasarkan Putusan Nomor : 04/PID.SUS/TPK/2015/PN Bna yang pada pokoknya memutuskan : Menyatakan Terdakwa Perwari S.P binti Adam (Penggugat V) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide* bukti P-51 dan T-15);

3. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana penjara, Para penggugat dinyatakan bebas berdasarkan surat bebas sebagai berikut ini :

- i. Penggugat I a.n. Drh. Anas bin Abdullah berdasarkan Surat Bebas Nomor : W1.Pas.13.PK.02.02-26 yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Banda Aceh pada 4 Januari 2016 (*vide* bukti P-4);
- ii. Penggugat III a.n. Ridwan, S.H. berdasarkan Surat Lepas Nomor : W1.PAS 11.PK.01.05.06 - 154 yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II-b Sigli pada 23 April 2016 (*vide* bukti P-37);
- iii. Penggugat IV a.n. Syukri, BBA berdasarkan Surat Lepas Nomor : W1.PAS.11.PK.01.05.06-441 yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II-b Sigli pada 3 Oktober 2016 (*vide* bukti P-43);



- iv. Penggugat V a.n. Perwari berdasarkan surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat tanggal 13 April 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sigli (*vide* Bukti P-52);
- v. Penggugat VI a.n. Muhaimin, S.H. berdasarkan Surat Lepas Nomor : W1.PAS.11.PK.01.05.06-442 yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II-b Sigli pada 3 Oktober 2016 (*vide* bukti P-64);
4. Bahwa saat menjalani hukuman sampai dibebaskannya hukuman pidana Para Penggugat, hingga terbitnya surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan (*vide* Bukti T-7, P-7, P-36 dan P-53), Para Penggugat tetap mendapatkan hak-hak kepegawaianya berupa pembayaran sejumlah Gaji dan tunjangan lain yaitu sebagai berikut :
- i. berdasarkan *vide* Bukti T-21.a s.d. T-21.b yang menunjukkan pembayaran sejumlah gaji pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d. Februari 2015 yang memuat daftar nama drh. Anas (Penggugat I);
 - ii. berdasarkan *vide* Bukti T-17.a s.d. T-17.l yang menunjukkan pembayaran sejumlah gaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhitung sejak bulan Februari 2014, Juni 2014, September 2014, Januari 2015, Mei 2015, Nopember 2015, Januari 2016, Februari 2016, Maret 2016, April 2016, Mei 2016 dan Juni 2016 yang memuat daftar nama Ridwan (Penggugat II);
 - iii. berdasarkan *vide* Bukti T-18 yang menunjukkan pembayaran sejumlah gaji pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pidie terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d. November 2016 yang memuat daftar nama Ridwan (Penggugat III);
 - iv. berdasarkan *vide* Bukti T-19.a s.d. T-19.c yang menunjukkan pembayaran sejumlah gaji pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie terhitung sejak Tahun 2014 s.d. 2016 yang memuat daftar nama Syukri, BBA (Penggugat IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. berdasarkan *vide* Bukti T-22.a s.d. T-22.c yang menunjukkan pembayaran sejumlah gaji pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d. November 2016 yang memuat daftar nama Perwari, SP (Penggugat V);
- vi. berdasarkan *vide* Bukti T-20.a s.d. T-20.c yang menunjukkan pembayaran sejumlah gaji pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d. Oktober 2016 yang memuat daftar nama Muhaimin, S.H. (Penggugat VI);
5. Bahwa Para Penggugat setelah menjalani hukuman pidana kembali bekerja dan bertugas pada instansi sebagai berikut :
- i. berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.824/3518 Tahun 2017 (*vide* Bukti P-10) yang diterbitkan oleh Bupati Pidie pada 20 Februari 2017 serta Surat Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : PEG.800/69/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Sandi Kabupaten Pidie tertanggal 20 Februari 2017 (*vide* Bukti P-9) Penggugat I atas nama drh. Anas bekerja kembali sebagai Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie;
- ii. terhadap Penggugat II atas nama Ridwan berdasarkan Daftar Absensi, bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-96 s.d. P-102);
- iii. berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor : PEG.800/012 Tahun 2017 tanggal 2 Februari 2017 Penggugat III atas nama Ridwan, S.H., diperbantukan sebagai Pelaksana pada Kantor Camat Sakti Kabupaten Pidie dan Penggugat IV atas nama Syukri Diperbantukan sebagai Pelaksana Pada Kantor Camat Indrajaya Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-38 = P-45);
- iv. terhadap Penggugat V atas nama Perwari S.P berdasarkan Daftar Absensi, bekerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-107 s.d. P-110);

Halaman 187 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Terhadap Penggugat VI atas nama Muhaemin S.H. berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.823/132 Tahun 2015 tanggal 3 Maret 2015 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-61);
6. Bahwa pada 19 Oktober 2016, Sekretaris Daerah Pidie atas nama Tergugat menerbitkan surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan (*vide* Bukti T-7, P-7, P-36 dan P-53) Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Sehubungan dengan persoalan hukum yang dihadapi oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, saat ini PNS tersebut sedang melakukan upaya hukum berupa judicial Review terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan Kepala BKN yang membatalkan Keputusan BKN terdahulu;
 - Berkenaan dengan hal tersebut, sambil menunggu kepastian hukum atas upaya yang dilakukan maka diminta kepada saudara untuk menghentikan sementara pembayaran gaji dan tunjangan lainnya terhitung mulai tanggal 1 November 2016;
7. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana dan kembali aktif bekerja, diantara Para Penggugat masih diberikan hak-hak kepegawaian berupa kenaikan gaji berkala, Hak Cuti dan Pengangkatan Dalam Jabatan beberapa hak dan promosi tersebut didapatkan setelah terbitnya surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan (*vide* Bukti T-7, P-7, P-36 dan P-53), diantaranya adalah sebagai berikut:
- i. Terhadap Penggugat I atas nama drh. Anas berdasarkan Surat Nomor Peg.822.4/699 perihal Kenaikan Gaji Berkala an. Drh. Anas NIP. 196710151999031004 tertanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Bupati Pidie (*vide* Bukti P-5);
 - ii. Terhadap Penggugat I atas nama drh. Anas berdasarkan Surat Cuti Tahunan Nomor : 851/2023/2019 tertanggal 30 Desember 2019

Halaman 188 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan hak berupa cuti tahunan yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM a.n. Tergugat (*vide* Bukti P-15);

iii. Terhadap Penggugat IV atas nama Syukri, BBA berdasarkan Surat Nomor Peg.822.3/051 perihal Kenaikan Gaji Berkala an. Syukri NIP. 196012311985031058 tertanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Bupati Pidie (*vide* Bukti P-44);

iv. Terhadap Penggugat V atas nama Perwari, S.P. :

- berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.800/206 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 diangkat dalam jabatan Pengelola Pola Pangan Harapan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-54);

- berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.800/167 Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 diangkat dalam jabatan Pengelola Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-56);

- berdasarkan Surat Nomor Peg.822.3/1462 perihal Kenaikan Gaji Berkala an. Perwari, SP NIP. 197012311992032063 tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Bupati Pidie (*vide* Bukti P-55);

v. Terhadap Penggugat VI atas nama Muhaimin, S.H. :

- berdasarkan petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.823/132 Tahun 2015 tanggal 3 Maret 2015 dengan memperhatikan Persetujuan teknis Kepala Kantor regional VI BKN tertanggal 24 Februari 2015 memutuskan kenaikan Pangkat Penata golongan ruang III/c pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-61);

- berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.800/61/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang mengangkat Penggugat VI atas nama Muhaimin, S.H. dalam Jabatan Pengadministrasian Umum Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie (*vide* Bukti P-62);

Halaman 189 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



8. Bahwa Para Penggugat selama diberhentikan Pembayaran Gaji Sementara sejak bulan November 2016 masih aktif mengikuti kegiatan kerja pada instansi masing-masing dengan penjabaran sebagai berikut :
- Berdasarkan *vide* Bukti P-83, P-87, P-91, P-93, P-94 yang merupakan formulir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sejak Tahun 2017 s.d. 2021 milik drh. Anas (Penggugat I);
 - Berdasarkan *vide* Bukti P-84, P-86, P-88, yang merupakan Rekapitulasi daftar hadir PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie sejak Tahun 2017 s.d. 2019 yang memuat daftar nama drh. Anas (Penggugat I);
 - Berdasarkan *vide* Bukti P-96 s.d. P-102, yang merupakan Rekapitulasi daftar hadir PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sejak Bulan Juli 2020 s.d. Januari 2021 yang memuat daftar nama Ridwan (Penggugat II);
 - Berdasarkan *vide* Bukti P-103 s.d. P-106 yang merupakan Rekapitulasi daftar hadir PNS pada Unit Kerja Kantor Camat Sakti Kabupaten Pidie sejak Tahun 2017 s.d. 2019 dan Bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2020 yang memuat daftar nama Ridwan, S.H. (Penggugat III);
 - Berdasarkan *vide* Bukti P-107 s.d. P-109, yang merupakan Rekapitulasi daftar hadir PNS pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie sejak Tahun 2017 s.d. 2019, serta *vide* Bukti P-110 mengenai Daftar Hadir PNS pada BPP Peukan Baro Kabupaten Pidie tahun 2022 yang memuat daftar nama Perwari (Penggugat V);
 - berdasarkan *vide* Bukti P-111 yang merupakan laporan harian Tahun 2016 yang memuat daftar nama Muhaimin, S.H. (Penggugat VI);
9. Bahwa pada 31 Desember 2021 Tergugat memberhentikan Para Penggugat Tidak Dengan Hormat melalui surat sebagai berikut :
- Keputusan Bupati Pidie Nomor : 880/815/KEP.33/2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan tanggal 31 Desember 2021 atas nama drh. Anas (Penggugat I) (*vide* Bukti P-66 dan T-8);

ii. Keputusan Bupati Pidie Nomor : 880/817/KEP.33/2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2021 atas nama Ridwan (Penggugat II) (*vide* Bukti P-67 dan T-9);

iii. Keputusan Bupati Pidie Nomor : 880/818/KEP.33/2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2021 atas nama Ridwan, S.H. (Penggugat III) (*vide* Bukti P-68 dan T-10);

iv. Keputusan Bupati Pidie Nomor : 880/820/KEP.33/2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2021 atas nama Syukri, BBA (Penggugat IV) (*vide* Bukti P-69 dan T-11);

v. Keputusan Bupati Pidie Nomor : 880/814/KEP.33/2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2021 atas nama Perwari, SP (Penggugat V) (*vide* Bukti P-70 dan T-12);

vi. Keputusan Bupati Pidie Nomor : 880/821/KEP.33/2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2021 atas nama Muhaimin, S.H. (Penggugat VI) (*vide* Bukti P-71 dan T-13);

10. Bahwa Para Penggugat menerima Surat Keputusan PTDH berselang beberapa bulan sejak diterbitkannya Keputusan tersebut berdasarkan:

i. Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor 800/070/2022 pada 21 April 2022 yang diserahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi,

Halaman 191 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika, dan Persandian Kabupaten Pidie kepada Penggugat I atas nama drh. Anas (*vide* Bukti P-77);

ii. Berita Acara Serah Terima Dokumen pada 19 Mei 2022 yang diserahkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie kepada Penggugat II atas nama Ridwan (*vide* Bukti P-78);

iii. Tanda Terima Surat Keputusan Nomor : 821.2/397/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang diserahkan oleh Camat Kecamatan Sakti Kabupaten Pide kepada Penggugat III atas nama Ridwan, S.H. (*vide* Bukti P-79);

iv. Berita Acara Serah Terima pada 9 Mei 2022 yang diserahkan oleh Camat Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie kepada Penggugat IV atas nama Syukri, BBA (*vide* Bukti P-80);

v. Tanda Terima Surat Keputusan Nomor : 800/814/2022 tanggal 19 April 2022 yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pide kepada Penggugat V atas nama Perwari, SP (*vide* Bukti P-81);

vi. Tanda Terima yang tercatat pada SK PTDH yang bersangkutan pada 26 April 2022 yang diserahkan kepada Penggugat VI atas nama Muhaimin, S.H. (*vide* Bukti P-82);

11. Bahwa berdasarkan Formulir Berita Kementrian Dalam Negeri Nomor : 080/4343/SJ yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 Mei 2019 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur KDH Provinsi Seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, menerangkan pada pokoknya mengenai tindak lanjut atas ditetapkannya SKB Mendagri KMA Menpan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ KMA Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan menegaskan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi

Halaman 192 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-5);

12. Bahwa berdasarkan Surat kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 73.A/KANREG-XIII/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada Tergugat dihimbau untuk segera menindaklanjuti PNS yang telah dijatuhi pidana dengan sanksi berupa PTDH dan untuk tidak melakukan pembayaran gaji terhadap PNS yang terkena sanksi tersebut dalam hal ini saudara Musrin Puteh yang merupakan rekanan kerja Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI serta PNS yang dijatuhi hukuman pidana korupsi bersama dengan para Penggugat tersebut (*vide* Bukti T-4);

13. Bahwa berdasarkan Surat menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 862.1/5616/SJ tertanggal 1 Juli 2019 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Bukti T-6), pada pokoknya menyampaikan untuk segera melaksanakan Penjatuhan Sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang belum dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kabupaten Pidie atas nama Ridwan, S.H. (Penggugat III);

14. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.103.2/39 yang merupakan penjelasan terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi pidana atas kejahatan jabatan (*vide* Bukti P-112);

15. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-72 dan P-74 merupakan serangkaian permohonan atas kesediaan Tergugat untuk melakukan Audiensi terhadap tindakan Objek Sengketa *a quo* yang tanpa menemukan titik penyelesaian sehingga berdasarkan *vide* Bukti P-75 dan T-3 Para Penggugat mengajukan Keberatan secara tertulis pada 18 Mei 2022 yang kemudian tidak ditanggapi oleh Tergugat dan selanjutnya Para Penggugat menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada 27 Juli 2022;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam melakukan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum berikut :

Aspek Kewenangan Tindakan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, mengatur : *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, mengatur yang pada pokoknya mengenai pendelegasian kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, mengatur :

- 1) *“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang berwenang di Kementerian, Sekretaris jendral/sekretaris Lembaga negara, Sekretaris Jendral/Sekretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstructural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;*
- 2) *Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegaasi, dan/atau Mandat.*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“(1) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila : a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan Pelaksanaan tugas rutin.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *“(8) badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam menguji kewenangan terhadap tindakan pemerintahan apakah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atau tidak, Pengadilan menilai Tindakan tersebut berawal dari dengan diterbitkannya surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Para Penggugat (*vide* Bukti T-7, P-7, P-36 dan P-53) yang kemudian menjadikan dasar Tergugat melakukan Tindakan Objek Sengketa, sehingga Pengadilan akan menilai lebih lanjut apakah Tergugat berwenang dalam melakukan tindakan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan (*vide* Bukti T-7, P-7, P-36 dan P-53) yang menjadi dasar dilakukannya tindakan Objek Sengketa oleh Tergugat, dapat diketahui bahwa Sekretaris Daerah a.n. Tergugat sebagai pejabat yang menerbitkan surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan apabila dikaitkan dengan seluruh ketentuan di atas khususnya terhadap Pasal 14 ayat (1), (4), dan (8) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya, maka tanggung jawab atas tindakan pemerintahan tersebut menjadi tanggung jawab Pejabat yang memberikan Mandat dengan kata lain adalah Tergugat, sehingga kewenangan dalam melakukan pemberhentian gaji berada pada Tergugat,



hal ini juga sejalan dengan himbauan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor : 73.A/KANREG-XIII/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 (*vide* Bukti T-4) yang menghimbau kepada Tergugat untuk tidak membayarkan sejumlah Gaji kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana korupsi oleh karena urgensi penjatuan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana terkait dengan kejahatan Jabatan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, sehingga dalam hal ini Pengadilan menilai bahwa Tergugat memiliki Kewenangan dalam melakukan tindakan pemerintahan berupa Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam melakukan Tindakan Objek Sengketa, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Aspek prosedur sebagai berikut;

Aspek Prosedur Tindakan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai Aspek Prosedur Pengadilan akan menilai Apakah Tergugat telah melanggar Prosedur yang termuat di dalam Peraturan perundang-undangan atas tindakannya dengan tidak membayar gaji serta tunjangan Para Penggugat sejak November 2016 s.d. 31 Desember 2021 ?;

Menimbang, bahwa berdasar dalil gugatan Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya Tergugat telah melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena Para Penggugat adalah PNS aktif yang belum pernah diberhentikan baik secara sementara atau secara tetap sebagai PNS hingga 31 Desember 2021, Para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan diri kepada Negara Khususnya Pemerintah Kabupaten Pidie, akan tetapi Tergugat belum pernah sekalipun melakukan tindaiindakan pembayaran gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS aktif bekerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sejak 1 November 2016 (*vide* Gugatan Para Penggugat hlm.70);

Menimbang dalam Jawabannya Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa pada pokoknya rincian kerugian yang didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat hanya masalah tidak membayar gaji sedangkan pembayaran kelebihan gaji yang dilakukan oleh Tergugat saat masa ditahan karena menjadi tersangka pidana tidak didalilkan (*vide Jawaban Tergugat poin 3 hlm. 7-10*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, mengatur yang pada pokoknya *“(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.”*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, mengatur : *“(1) PNS diberhentikan sementara, apabila : ... c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.”*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, mengatur : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, mengatur yang pada pokoknya :

“Pada saat Undang Undang ini berlaku, semua peraturan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini.”;

Mrenimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1979), mengatur :

Halaman 197 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena : a. melakukan suatu tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1979 beserta penjelasannya mengatur yang pada pokoknya mengenai PNS dikenakan Pemberhentian sementara yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1979, diberhentikan tidak dengan hormat terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun, dan terhadap pemberhentian sementara tersebut, ia menerima sebahagian gajinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum terhadap prosedur tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan tidak dibayarnya gaji dan tunjangan Para penggugat yang mana hal tersebut dilakukan dengan didasarkan atas terbitnya surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan (*vide* Bukti T-7, P-7, P-36 dan P-53) pada tahun 2016, dengan memperhatikan asas *ex nunc* yang diterapkan dalam menguji suatu keputusan dan/atau tindakan Pemerintah yaitu dengan merujuk pada peraturan yang berlaku saat peristiwa hukum berupa penerbitan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan akan menguji terlebih dahulu apakah secara ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Tergugat telah tepat melakukan Pemberhentian Gaji dan Tunjangan Para Penggugat ?;

Menimbang, dengan mengaitkan fakta hukum *vide* bukti P-3, T-14, P-31 = P-34 = P-42 = P-63, T-16, bukti P-51 dan T-15 yang merupakan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Para Penggugat dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun



2014, Para Penggugat sudah sepatutnya dikenakan sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, namun oleh karena saat peristiwa hukum tersebut terjadi terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 aturan lebih lanjut yang digunakan berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 dapat merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1979, yang mencantumkan batas waktu pemberhentian, namun berdasarkan *vide* Bukti P-66 s.d. P-71 dan T-8 s.d. T-13, Tergugat baru menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tertanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi dari surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan (*vide* Bukti T-7, P-7, P-36 dan P-53), Pengadilan tidak menemukan konsideran yuridis yang memuat ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam penerbitan surat tersebut, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 serta Pasal 17 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1979, Tergugat telah salah dalam menerapkan surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 serta Pasal 17 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1979, yang dikenakan Pemberhentian Sementara beserta hak berupa Gaji dan Tunjangan adalah PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana dengan pembebanan sebahagian pemberian Gaji beserta tunjangan lainnya;

Menimbang, berdasarkan *vide* Bukti T-17.a s.d. T-17.l, T-18, T-19.a s.d. T-19.c, T-22.a s.d. T-22.c, serta Bukti T-20.a s.d. T-20.c, Pengadilan menemukan bahwa faktanya Para Penggugat mendapatkan pembayaran Gaji dan Tunjangan setiap bulannya secara penuh, dan dalam hal ini sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam dalil Jawabannya (poin 3 hlm. 7-



10), Tergugat telah lalai dalam menerapkan tindakan hukum terhadap pemberian gaji para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas yang telah dikaitkan dengan fakta hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam prosedur Tindakan Objek Sengketa *a quo* telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan hukum berupa Pasal 87 ayat (4) huruf b, Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 beserta aturan lebih lanjut, dengan tidak segera melakukan Pemberhentian dengan tidak hormat Para Penggugat sejak Putusan Pengadilan terhadapnya telah berkekuatan hukum tetap adapun Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran-terguran dan himbauan atas hal tersebut (*vide* Bukti T-4, T-5, T-6, dan P-112) hingga menerbitkan Keputusan PTDH yang dilakukan pada 31 Desember 2021, begitu juga dengan terbitnya surat pemberhentian sementara Pembayaran Gaji dan Tunjangan (*vide* Bukti T-7, P-7, P-36 dan P-53) Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Penggugat tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akibat dari rangkaian peristiwa tersebut Tergugat tidak melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Aspek Substansi Tindakan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum terkait substansi tindakan Objek Sengketa yaitu Apakah dapat dibenarkan secara hukum, tindakan tergugat yang tidak membayarkan Gaji sejak November 2016 hingga terbitnya Surat Keputusan PTDH Para Penggugat pada 31 Desember 2021?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan tidak membayara sejumlah gaji dan tunjangan Para Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-unangan khususnya terkait dengan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai pemberian hak kepegawaian berupa gaji dan tunjangan (*vide* Gugatan Penggugat hlm. 62-73);

Halaman 200 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalam dalilnya bahwa tindakan Tergugat sesuai dengan Undang Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Jawaban Tergugat poin 2 hlm.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf a *jo.* Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, mengatur pada pokoknya Hak-hak yang diperoleh oleh PNS berupa Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-84, P-86, P-88, Bukti P-96 s.d. P-102, Bukti P-103 s.d. P-106, Bukti P-107 s.d. P-109, dan P-111 yang merupakan kumpulan rekapitulasi daftar hadir Para Penggugat, yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan pemberhentian gaji Para Penggugat masih aktif dalam menjalankan tugasnya, terlebih terhadap penggugat I atas nama drh. Anas yang dapat membuktikan kinerjanya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kabupaten Pidie selama rentang waktu 2017 s.d. 2021 melalui *vide* Bukti P-83, P-87, P-91, P-93, P-94 yang merupakan formulir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan, dan selain keaktifan Para Penggugat dalam bekerja pada instansi masing-masing, diantara Para Penggugat tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian berupa cuti Tahunan, kenaikan Gaji Berkala serta pengangkatan dalam jabatan yang suratnya ditembuskan kepada Tergugat serta ditandatangani atas nama Tergugat sehingga yang bertanggungjawab terhadap pemberian hak tersebut berada pada Tergugat (*vide* Bukti P-5, P-15, P-44, P-54, P-55, P-56, P-61, dan P-62);

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan ketentuan Pasal 21 huruf a *jo.* Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan menilai Para Penggugat memiliki hak-hak kepegawaian yang masih melekat selama Tergugat belum menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Para Penggugat, *vide* Bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, adapun hal tersebut dibuktikan dengan sikap Tergugat yang telah mengetahui dengan memberikan persetujuan terhadap hak-hak kepegawaian yang melekat pada beberapa Penggugat melalui persetujuan

Halaman 201 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengesahan terhadap cuti Tahunan, kenaikan Gaji Berkala serta pengangkatan dalam jabatan merupakan pengakuan Tergugat atas status kepegawaian Para Penggugat yang aktif, dan terhadap Hak-hak berupa Gaji dan Tunjangan Penggugat sudah seharusnya melekat dengan keaktifan status kepegawaian Para Penggugat, maka dengan demikian sebagaimana pertimbangan hukum terhadap aspek prosedur yang telah diuraikan di atas, Pengadilan menilai akan tindakan Tergugat yang tidak membayarkan sejumlah gaji dan tunjangan juga telah melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya terhadap Pasal 21 huruf a *jo.* Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah menentukan hak-hak bagi PNS selama aktif bekerja, dengan demikian dari segi substansi Tergugat dalam Tindakan Objek Sengketa *a quo* juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa dari segi Hak Asasi Manusia, rumusan terhadap Pemenuhan hak atas suatu pekerjaan selalu beriringan dengan pemberian upah yang layak dalam fungsi untuk memenuhi kehidupan yang layak hal ini sebagaimana menjadi dasar dalam pemenuhan Hak Hidup sebagaimana diatur mendasar dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dielaborasi ke dalam berbagai aturan yang termuat di dalam Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang Undang R.I. Nomor 39 tahun 1999) serta aturan yang termuat di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sehingga dalam sengketa ini, dengan mengaitkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Tindakan Tergugat yang tidak membayarkan Gaji dan Tunjangan Para Penggugat meskipun telah aktif dalam bekerja, oleh karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah selayaknya dinyatakan Tindakan Objek Sengketa adalah Tindakan Pemerintah yang telah Melanggar Hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Halaman 202 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan Tindakan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya terhadap Asas Kepastian Hukum dan Asas Pelayanan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa : "*Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas : a) Kepastian Hukum; b) Kemanfaatan; c) Ketidakberpihakan; d) Kecermatan; e) Tidak Menyalahkan Wewenang; f) Keterbukaan; g) Kepentingan Umum; h) Pelayanan Yang Baik*";

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum dalam membuat suatu Keputusan merupakan aspek terpenting dalam menilai isi dari suatu keputusan, dikarenakan Asas kepastian hukum mencerminkan landasan peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam membentuk isi suatu keputusan;

Menimbang, oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak membayar sejumlah Gaji dan Tunjangan Para Penggugat telah dinyatakan melanggar Ketentuan Perundang-undangan, dan tanpa memperhatikan tata cara pemberhentian gaji yang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lalai dalam menindaklanjuti sanksi administratif terhadap Para Penggugat dengan tetap mempertahankan status sebagai PNS yang aktif bekerja, maka Pengadilan menilai tindakan Tergugat terhadap Objek Sengketa tersebut juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik berupa Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai Tindakan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan baik dari segi prosedur dan substansi termasuk asas – asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Tindakan Objek Sengketa *a quo* pada dasarnya telah melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan selayaknya Tindakan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal serta kepada Bupati Pidie selaku

Halaman 203 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibebankan kewajiban untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai terkait ganti kerugian yang dimintakan oleh Para Penggugat dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa secara filosofis *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) berdasarkan Perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah semula diatur dalam ketentuan hukum Perdata yang termuat di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan tafsir dan nomenklatur sebagai Perbuatan Melawan Hukum, pengaturan ini menentukan :*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*, dengan unsur-unsur yang termuat diantaranya berupa : Perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta mengandung kausalitas dan harus terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, saat ini kewenangan dalam mengadili Perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berada pada Pengadilan tata Usaha Negara tanpa mengenyampingkan unsur kesalahan dan penggantian ganti kerugian, hanya saja kesalahan yang terkandung dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan hanyalah terbatas terhadap kesalahan administrasi oleh karena pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga rumusan terhadap Perbuatan Melanggar Hukum dengan beban penggantian Ganti Kerugian diatur lebih lanjut ke dalam Pasal 5 ayat (3) Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat pada pokoknya meminta Ganti Kerugian materiil atas tidak dibayarkan Gaji dan Tunjangan Lain Para Penggugat selaku PNS yang belum dibayar oleh

Halaman 204 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 yaitu sebagai berikut :

1. drh. Anas (Penggugat I) : Rp. 287.584.300,-
2. Ridwan (Penggugat II) : Rp. 309.232.600,-
3. Ridwan, S.H. (Penggugat III) : Rp. 289.439.000,-
4. Syukri, BBA (Penggugat IV) : Rp. 208.622.400,-
5. Perwari, SP (Penggugat V) : Rp. 303.807.038,-
6. Muhaimin, S.H. (Penggugat VI) : Rp. 335.069.237,-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci mengenai jumlah Gaji dan Tunjangan termasuk di dalamnya terhadap potongan-potongan yang harus dibayar setiap bulannya, meskipun Penggugat I telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Gaji Tahun 2017, 2019, 2020 dan 2021 (*vide* Bukti P-85, P-90, P-92, P-95) dan Penggugat III yang mengajukan bukti surat berupa Daftar Perincian Gaji tahun 2022 (*vide* Bukti P-113), namun Pengadilan menilai bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan secara keseluruhan perhitungan gaji sebagaimana yang dimintakan dalam dalil Gugatan Para Penggugat, sehingga terhadap nominal Gaji serta Tunjangan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat menjadi Tanggung jawab Tergugat untuk membayar dengan sejumlah perincian dikarenakan dahulu data-data terhadap pembayaran Gaji tersebut terdapat dalam kuasa Tergugat selaku atasan Para Penggugat dan terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan ganti kerugian dengan rincian nominal pembayaran tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat hanya dikabulkan Sebagian sedangkan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang Undang R.I. Nomor 5 tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 205 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 Adalah Tindakan Pemerintah yang telah Melanggar Hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan Batal Tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
4. Mewajibkan Tergugat (Bupati Pidie) untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **RIZKI ANANDA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDA KURNIA, S.H.

Halaman 207 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 18/G/TF/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	31.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
J u m l a h	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 208 dari 208 Halaman, Putusan Perkara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)